



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEKUATAN PEMBUKTIAN FOTOKOPI SURAT DALAM
PERKARA PERDATA
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006)**

SKRIPSI

**DEVINA PUSPITA SARI
0806341803**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEKUATAN PEMBUKTIAN FOTOKOPI SURAT DALAM
PERKARA PERDATA
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006)**


SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

**DEVINA PUSPITA SARI
0806341803**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Devina Puspita Sari

NPM : 0806341803

Tanda Tangan : 

Tanggal : 6 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Devina Puspita Sari
NPM : 0806341803
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat dalam Perkara
Perdata (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI
No. 1498 K/Pdt/2006)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Retno Murniati, S.H., M.H. ()
Pembimbing II : Sonyendah Retnaningsih S.H., M.H. ()
Penguji : Arman Bustaman, S.H. ()
Penguji : Hening Hapsari Setyorini S.H., M.H. ()

Ditetapkan di: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal : 6 Juli 2012


KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat dalam Perkara Perdata (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006)” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Retno Murniati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I
- (2) Ibu Sonyendah Retnaningsih S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II
- (3) Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H., Ketua Jurusan Bidang Studi Hukum Acara
- (4) Orang Tua
- (5) Teman-teman Fakultas Hukum 2008
- (6) Teman-teman Penulis
- (7) Kepada semua pihak yang memberikan dukungan

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa pembahasan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis berterima kasih apabila kepada Penulis diberikan saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Depok, 6 Juli 2012



Devina Puspita Sari

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. **Ibu Retno Murniati, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Skripsi I. Terima kasih atas kesediaan Ibu membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan, ilmu, dukungan, dan waktu yang Ibu sisihkan selama membimbing Penulis. Terima kasih Bu Retno, semoga jasa dan ketulusan Ibu menjadi penolong bagi Ibu di akhirat kelak.
2. **Ibu Sonyendah Retnaningsih S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Skripsi II. Terima Kasih Ibu Sony atas kebaikan dan kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini serta waktu yang Ibu sisihkan untuk Penulis.
3. **Alm. Prof. Safri Nugraha SH, Phd.** Dekan Fakultas Hukum UI dan seluruh **Staf Pengajar di FHUI**, Terima kasih atas kesediaan membagi ilmu dan mencerdaskan Penulis. Semoga Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diberikan di dunia profesi dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Terima kasih pula untuk Pak **Dedi**, penjaga ruangan PK III yang selalu ramah dalam memberikan informasi, terima kasih Pak dedi.
4. **Bapak Arie Afriansyah S.H., M.I.L., Bapak Yu Un Oppusunggu S.H., LL.M., dan Ibu Lita Arijati S.H., LL.M.** Pembimbing Akademis Penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih atas segala arahan, waktu, didikan, dan bimbingan yang telah diberikan.

Penulis bangga memiliki Pembimbing Akademis yang sangat hebat. Doa dan dukungan Bapak dan Ibu akan selalu Penulis ingat.

5. Ayah Penulis, **Drs. Is Achmad Natsir S.E.** Terima kasih Papa atas kasih sayangmu dalam membesarkan dan mendidik Penulis hingga Penulis mencapai gelar sarjana. Kerja kerasmu dan kesabaranmu tak terhitung nilainya di mata Penulis. Terima kasih Papa, Penulis akan berusaha menjadi anak yang bisa dibanggakan dan dapat membahagiakan Papa.
6. Ibu Penulis, **Dra. Nuraini Saladin S.H.**, Satu sosok yang selalu abadi di hati Penulis adalah Mama. Terima kasih Mama atas semua jasa-jasa mu. Kerja keras, pengorbanan, kesabaran dan segala yang Engkau berikan kepada Penulis hingga sekarang. Pengabdianmu membesarkan anak-anak tak akan terlupakan. Kaulah sosok wanita paling tangguh yang pernah Penulis kenal. Kau adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada Penulis. Semoga Penulis dapat membahagiakan dan membalas jasa-jasa mama nantinya.
7. Saudara Penulis. **Ahmad Nurdiansyah S.Apt.** yang banyak membantu selama Penulis mengenyam pendidikan. **Dr. Khairani Ramadhani**, Uni sekaligus sahabat bagi Penulis. Tiada kata yang dapat menggambarkan kebaikan dan kasih sayang Uni, terimakasih Uni Rani atas setiap dukungannya, baik materil maupun immateril. **Ahmad Basrafi S.H.**, kakak yang tangguh dan loyal, Terima kasih telah membimbing Penulis sampai sekarang. Terima kasih atas semua perhatian ka Ropi yang sulit Penulis balas. **Ahmad Ihsani**, Terima kasih adikku untuk setiap doa dan dukungannya. **Aisah Djumadisstsaniah**, tempat Penulis berbagi suka dan duka. Terima kasih doa dan dukungannya Icha. Penulis bangga memiliki adik Ihsan dan adik Icha. Semoga kita semua bisa kompak hingga tua nanti, saling membantu dan membahagiakan serta dapat menjaga dan membahagiakan kedua orang tua kita kelak.
8. Keluarga Penulis. Keluarga besar Saladin, Abang **Beni, Rudi, Dwindra, Adhi, Dani, Rio, Ferdi**, Uni **Merry, Evi, Ririn, Heni, Rahmat dan Dede**, terutama

Almarhumah Nenek Lawiyah, Makdang Mahmudin dan Abang **Rio Agus Riyandi**. Keluarga besar Ahmad, Terutama **Nenek Nurma**. Serta keluarga Penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

9. **Andri Musa S.Si**, Terima kasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan. Terima kasih telah menemani Penulis dalam mencari bahan skripsi dan melakukan riset. Semoga kita dapat meraih mimpi-mimpi kita kelak.
10. Sahabat-sahabat penulis dalam kelompok Belajar RBT (Roda Berputar Terus). **Rahmawati Putri**, sahabat satu kampung yang selalu sabar mendengarkan setiap keluh kesah Penulis, terima kasih Rahma. **Annisyah Nabila**, walaupun baru dekat dengan Nabil satu tahun terakhir, tapi Penulis mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari Nabil. **Della Sri Wahyuni**, sahabat pertama sejak Penulis studi di FHUI. Banyak sekali bimbingan, perhatian, dan masukan yang Aya berikan. Terima kasih Aya. **Margaretha Andreani**, sahabat seperjuangan di PK III. Terima kasih Retha atas ilmu dan waktunya. **Destantiana Nurina, Norma Oktaria, Eny Rofi'atul**, terima kasih arahan dan pengalaman yang kalian berikan. Penulis bangga mengenal kalian. **Muhammad Ihsan Baga**, Terima kasih Ihsan atas setiap waktu belajar bersamanya, catatan kuliah, dan *sharing* ilmunya. **Syahzami Putra, Raynaldo Sembiring, Santri Satria, Wahyu Defry Setiawan**, Penulis bangga mengenal kalian. Terima kasih atas bimbingan kalian, sahabat RBT. Suka dan duka telah kita lewati bersama. Belajar dan berjuang demi mendapatkan gelar Sarjana. Kalian yang akan selalu Penulis ingat dan rindukan saat kita berjalan masing-masing nantinya. Penulis yakin kelak kita akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan.
11. Tim UI4MCCUNAIR 2011, **Stephanie Yetta Simbolon, Maria Yudithia Bayu, Hanna Frisca Luciana Marbun, Christine Elisia, Renhard E. Sibarani, Walfrid Simanjuntak, Gergous Bintang Adi, Diyana Theresia, Erick, Ryan Meliala, Anindita Sasidwikirana Djatmiko, Aisia Arrifianty Fauzi, Genio L. Finasisca, Bagus Raditya, Imam Purbo Jati, Luh Putu S.**

Anggraini, Clara S. Sianipar, Rieya Aprianti, Gaby, Domas Manalu. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat, bimbingan, dan semangat yang kalian berikan.

12. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi. **Desty Ratnasari, Annisyah Nabila, Della Sri Wahyuni** dan **Tiwie Wulandari**, terima kasih desty, nabil, dan aya telah banyak membantu dan memberikan masukan **Sellya Utami, Muhammad Ihsan, Verita Dewi, Tatiana Novianka, Maria Yudithia, Ira Hapsari, Liza Farihah.** Terima kasih waktu bersamanya serta masukan-masukan yang kalian berikan. Serta teman-teman lain di FHUI yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Sahabat-sahabat Penulis lainnya. Sahabat di Kostan Cendrawasih dan Kostan Natasha, **Laras Ayu Nastiti., Syariati Umami, Ka Renny Vidya** dan Ka **Ria Ch.** Sahabat di Prosus Inten Bekasi, **Fransisca Berliani Dewi Thanjoyo, Jenny Theresia, Reikardi Ilmar, Aditya Tejabaswara, Gorby Reagan, mba Lasmi.** Perjuangan kita tidak sia-sia kawan. Sahabat di SMAN 1 Tambun Utara, **Dewi Kusumo dan Yuliani Iskandar.** Sahabat di SLTPN I Bekasi, **Fransiska, Yuni Karina, Tisa Sandwiokti,** terima kasih doa dan dukungan kalian. Serta sahabat Penulis dari kecil, **Fajar Kemala.** Terima kasih sahabat, atas canda tawa yang kalian berikan selama ini. Sukses untuk kita semua.

Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, namun telah memberikan bantuan yang sangat bernilai baik secara langsung maupun tidak langsung guna membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devina Puspita Sari

NPM : 0806341803

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat dalam Perkara Perdata
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Juli 2012

Yang menyatakan



(Devina Puspita Sari)

ABSTRAK

Nama : Devina Puspita Sari
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat dalam Perkara Perdata (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006)**

Bukti fotokopi surat dapat diterima di persidangan apabila dicocokkan dengan surat aslinya dan kekuatan pembuktian fotokopi tersebut sama seperti surat aslinya. Bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, berupa (a) pengakuan atau tidak dibantah pihak lawan, dan/atau (b) bersesuaian dengan keterangan saksi dan/atau didukung dengan bukti surat lainnya, atau (c) dikuatkan dengan alat bukti sumpah, apabila para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil atau bantahan mereka. Akan tetapi, dalam hal undang-undang mengharuskan pembuktian suatu peristiwa hukum dengan akta otentik, bukti fotokopi akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat diterima meskipun telah dikuatkan dengan alat bukti lain. Kekuatan pembuktian terhadap bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya akan tetapi dikuatkan dengan alat bukti lain diserahkan kepada penilaian hakim.

Kata kunci:

Fotokopi, kekuatan pembuktian, perkara perdata

ABSTRACT

Name : Devina Puspita Sari
Study Program : Law
Title : **The Strength of Evidentiary of Photocopy in Civil Cases**
(Case Study: Supreme Court's Decision Nr. 1498
K/Pdt/2006)

The photocopy acceptable in the court if it matched with the original letter and the strength of that photocopy is the same as the original letter. The photocopy which can't be matched with the original letter is acceptable if it strengthened with other evidence, either (a) the recognition or not denied by the opposition , and / or (b) strengthened by the statements of witnesses and / or supported by others documentary evidence (additional evidence), or (c) strengthened with oath evidence, if the parties didn't file evidence to prove their argument or their objection. However, if law requires proof of a legal event with authentic deed, photocopy of a authentic deed which can't be matched with the original letter, it can't be accepted although it has been strengthened by other evidence. The strength of photocopy that strengthened with other evidence depends on the judge's assessment.

Key words:

Photocopy, the strength of evidentiary, civil cases

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Definisi Operasional.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI	14
2.1. Pengertian dan Tujuan Pembuktian.....	14
2.2. Hal-Hal yang Harus Diketahui Hakim.....	17
2.2.1. Pengetahuan Tentang Fakta.....	17
2.2.2. Pengetahuan Tentang Hukum.....	19
2.3. Beban Pembuktian.....	19
2.4. Macam-Macam Alat Bukti.....	24
2.4.1. Bukti dengan Surat.....	25

2.4.1.1. Akta Otentik.....	28
2.4.1.2. Akta Dibawah Tangan.....	29
2.4.1.3. Surat Bukan Akta.....	31
2.4.2. Bukti dengan Saksi.....	31
2.4.3. Persangkaan-Persangkaan.....	40
2.4.4. Pengakuan.....	44
2.4.5. Sumpah.....	48

BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN FOTOKOPI DALAM PERKARA

PERDATA.....	55
3.1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat.....	55
3.1.1. Kekuatan Pembuktian Akta.....	55
3.1.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	56
3.1.3. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan.....	60
3.1.4. Kekuatan Pembuktian Surat Bukan Akta.....	62
3.2. Salinan dan Fotokopi.....	63
3.2.1. Salinan.....	63
3.2.2. Fotokopi.....	64
3.3. Kekuatan Pembuktian Fotokopi dalam Perkara Perdata.....	69
3.3.1. Kekuatan Pembuktian Fotokopi yang Dicocokkan dengan Surat Aslinya.....	69
3.3.2. Kekuatan Pembuktian Fotokopi yang Tidak Dicocokkan dengan Surat Aslinya Tetapi Didukung dengan Alat Bukti Lain.....	71

BAB IV ANALISIS PUTUSAN.....

4.1. Kasus Posisi.....	79
4.1.1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl.....	79
4.1.2. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta	

No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006.....	81
4.1.3. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 35/Pdt/2004/PT.Ptk jo. Putusan Mahkamah Agung No. 414 K/Pdt/2005.....	84
4.2. Analisis Putusan	87
4.2.1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl.....	87
4.2.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006.....	88
4.2.3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 35/Pdt/2004/PT.Ptk jo. Putusan Mahkamah Agung No. 414 K/Pdt/2005.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran.....	104
DAFTAR REFERENSI	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl

Lampiran 2: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat


No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst

Lampiran 3: Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pdt/2005/PT.DKI

Lampiran 4: Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006

Lampiran 5: Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk

Lampiran 6: Putusan Mahkamah Agung No. 414 K/Pdt/2005



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang¹. Karena itu perlu diketahui apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam Hukum Acara Perdata. Adapun alat bukti yang dikenal secara sah dalam undang-undang adalah alat bukti tertulis atau surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kelima alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 164 HIR, atau Pasal 284 Rbg., atau Pasal 1866 KUHPerdata. Alat-alat bukti tersebut digunakan di dalam persidangan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak.

Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan². Keterangan yang dapat diterangkan oleh saksi adalah apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri (Pasal 171 HIR). Saksi harus sekurang-kurangnya dua (2) saksi yang memenuhi syarat atau sekurang-kurangnya terdiri dari seorang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), maksudnya adalah

¹ Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Buku Pedoman Kerja Hakim, Panitera dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, Edisi Revisi 2011, hlm. 34.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed.7, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 166.

hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, hakim bebas memberi penilaian apakah kebenaran nilai pembuktian itu dapat diterima atau tidak³.

Pengakuan dimuka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim (mengenai hal yang sudah diakui tersebut) tidak perlu lagi⁴. Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu⁵. Mengenai persangkaan tidak diatur dalam HIR, namun pengertiannya dapat dilihat dalam Pasal 1915 KUHPerdara yaitu kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah peristiwa yang tidak terkenal⁶.

Sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya⁷. Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah sebagai alat bukti mengandung arti bahwa terdapat suatu keterangan yang diucapkan oleh salah satu pihak, dan keterangan tersebut kemudian diperkuat dengan sumpah. Alat bukti sumpah dibagi menjadi dua (2) yaitu sumpah penambah (sumpah yang dibebankan oleh hakim dikarenakan sudah tidak mungkin didapatkan bukti yang lain lagi) dan sumpah pemutus (sumpah yang

³ Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁴ Mertokusumo. *Op.Cit.*, hlm 181

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet.17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 51.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Ps. 1915.

⁷ Mertokusumo. *Op.Cit.*, hlm. 187.

dimohonkan oleh pihak lawan). Alat bukti sumpah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa⁸.

Surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian⁹. Surat terdiri dari surat akta dan surat bukan akta. Surat akta terdiri atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya (Pasal 165 HIR), sedangkan akta-akta lainnya, yang bukan merupakan akta otentik, dinamakan akta dibawah tangan¹⁰.

Kekuatan pembuktian bukti surat tersebut ada pada asli suratnya, untuk itu setiap salinan atau fotokopi yang dimajukan ke persidangan harus dapat dicocokkan dengan aslinya. Akan tetapi, ada kalanya para pihak yang mengajukan bukti surat, sudah tidak memiliki atau menguasai surat aslinya lagi sehingga salinan atau fotokopi suratnya tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya di Persidangan. Sehingga, menjadi suatu pertanyaan apakah fotokopi surat dapat diterima di dalam perkara perdata dan apabila fotokopi tersebut dapat diterima bagaimanakah kekuatannya.

Beberapa literatur yang membahas mengenai Hukum Acara Perdata sedikit membahas mengenai pengajuan fotokopi surat di persidangan. Antara lain Yahya Harahap, menurut beliau fotokopi jika dibandingkan dengan salinan, hampir tidak ada bedanya. Akan tetapi penilaian dan penghargaan yang diberikan hukum pembuktian kepada salinan jauh lebih tinggi dibanding dengan fotokopi, hal ini diakomodir oleh Pasal 1889 KUHPerdata dan Pasal 302 Rbg. Sebaliknya, belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir penilaian terhadap fotokopi. Akan tetapi dipersidangan, pengakuan keabsahan identiknya

⁸ Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Op.Cit.*, hlm 46-47.

⁹ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, cet.2, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 150.

¹⁰ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 26.

fotokopi dengan surat aslinya adalah dengan mencocokkan bukti fotokopi tersebut dengan surat aslinya¹¹. Sudikno Mertokusumo yang menyimpulkan dari Putusan MA No. 701 K/Sip/1974 juga mengemukakan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai “keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya¹².”

Selain itu dapat pula dilihat beberapa yurisprudensi mengenai pengajuan fotokopi surat di persidangan. Antara lain Putusan No. 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai “keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sama dengan aslinya¹³.” Mengenai fotokopi surat juga terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan:

Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut:

- Tanpa disertai “Surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”
- tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan¹⁴.

Dengan adanya permasalahan mengenai apakah fotokopi surat dapat diterima dalam perkara perdata dan bagaimana kekuatan pembuktiannya, baik dari pendapat sarjana maupun pendapat Mahkamah Agung, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Selain itu dibahas pula mengenai kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 622.

¹² Mertokusumo, *Op.Cit.*

¹³ M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*, (Jakarta: Swara Justisia, 2005), hlm. 149

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 152.

aslinya (*copy* dari *copy*), baik yang tidak didukung dengan alat bukti lain maupun yang didukung dengan alat bukti lain, dalam 3 (tiga) putusan pengadilan yang mana para pihaknya mengajukan fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Putusan pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl, dalam perkara Perdata antara Wandu Wahyu Widodo dan kawan kawan (yang merupakan ahli waris dari almarhum Budi Wiyono) sebagai Penggugat melawan PT. Fajar Timur Barayatama (Tergugat) dan Pemerintah RI cq. Menteri Negara Agraria cq. Badan Pertanahan Nasional cq. Kanwil Badan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kantor Pertanahan (Turut Tergugat). Almarhum Budi Wiyono melakukan perjanjian jual beli tanah secara dibawah tangan dengan PT. Fajar Timur Barayatama (Tergugat) pada tanggal 8 November 1997. Akan tetapi Tergugat tidak membayar lunas tanah tersebut sesuai perjanjian. Oleh karena itu Penggugat, yang merupakan ahli waris almarhum Budi Wiyono, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bantul. Dalam membuktikan adanya perjanjian jual beli tersebut, penggugat mengajukan bukti fotokopi perjanjian jual beli tanah yang tidak dicocokkan dengan aslinya serta satu orang saksi. Majelis Hakim menyampingkan bukti fotokopi surat perjanjian jual beli tanah tersebut karena tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya dan bukti fotokopi surat tersebut tidak pula dikuatkan dengan keterangan saksi.

Putusan kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006, dalam perkara Perdata antara Masnin binti Samit sebagai Penggugat melawan Hayu Kesuma, PT. Mastrading Company, dan PT. Pertamina (Tergugat I, II, dan III), serta Iwan Halim dan Ilyas Zaini (Turut Tergugat I dan II). Duduk perkaranya bahwa pada tahun 1970 Tergugat III mendapatkan izin prinsip dari Gubernur DKI Jakarta untuk membebaskan tanah masyarakat seluas 12 Ha di Kampung Guji, Kelurahan Duri, Kecamatan Kebon Jeruk-Jakarta Barat, yang mana tanah Penggugat termasuk didalam lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut. Dalam proses pembebasan tanah, Tergugat III menunjuk Tergugat II sebagai rekan dalam

melakukan pembebasan tanah tersebut. Sesuai prosedur yang dijelaskan, surat kepemilikan tanah yang akan dibebaskan dikumpulkan di Tergugat I untuk dibuatkan akta pelepasan hak atas tanahnya, namun pembayaran ganti rugi tidak pernah diterima Penggugat. Penggugat baru mengetahui kemudian bahwa ternyata terdapat akta pelepasan tanah atas tanah yang tercantum dalam Surat Girik C No. 721, yang mana akta pelepasan tanah tersebut dilakukan oleh tergugat I berdasarkan surat kuasa menjual dari Samit bin Kibi tertanggal 13 Juni 1970.

Penggugat mendalilkan bahwa akta pelepasan tanah tersebut tidak sah karena didasarkan pada surat kuasa menjual yang tidak sah. Samit bin Kibi tidak mungkin membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut pada tahun 1970 karena Samit bin Kibi telah meninggal pada tahun 1963. Dalam membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, Penggugat mengajukan bukti *copy* dari *copy* Girik C No. 721. Selain itu penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa memang telah terjadi pelepasan tanah oleh Tergugat III terhadap tanah masyarakat serta menerangkan bahwa Samit bin Kibi telah meninggal pada tahun 1963. Majelis hakim menerima bukti fotokopi Surat Girik C No. 721 tersebut dengan pertimbangan bahwa fotokopi girik tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti pengakuan Tergugat III yang menyatakan bahwa sudah menjadi konsekuensi hukum jual beli untuk menyerahkan surat girik tersebut dari penjual kepada pembeli (dalam hal ini dari Tergugat I selaku kuasa dari Samit bin Kibi kepada Tergugat II, dan selanjutnya Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat III).

Putusan ketiga yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk, dalam perkara Perdata antara A. Karim dkk (yang merupakan ahli waris dari Rahmah binti Kacung) sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat (Tergugat I), Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat cq. Walikota Pontianak cq. Kepala Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat II), dan Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat cq.

Walikota Pontianak (Tergugat III), serta Kepala Pos Babinsa, Hermawan, Cak Nan, Usman, juraisyah, Busri, Tan Sun Heng, Asuardy, Harris Ng, Syafiansyah, Isminingsih, dan Djemain (Turut Tergugat I s.d. XI).

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasukan tanah Penggugat ke dalam Sertifikat Hak Pakai No. 02/1995 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan saat ini dikuasai oleh Tergugat III. Penggugat mengajukan bukti fotokopi Surat Pemberian Tanah tertanggal 10 Desember 1940 dan fotokopi Penterjemahan Surat Pemberian Tanah yang keduanya tidak dicocokkan dengan aslinya untuk membuktikan alas hak Para Penggugat atas tanah tersebut. Majelis hakim menerima bukti *copy* dari *copy* tersebut karena dikuatkan dengan keterangan saksi (orang yang menerjemahkan surat keterangan pemberian tanah tersebut ke dalam bahasa Indonesia) yang menyatakan bahwa surat tersebut diterjemahkan sebelum asli surat tersebut hilang, keterangan saksi lain, serta didukung pula dengan Surat Laporan Kehilangan dari Poltabes Sektor Kota Pontianak Selatan No.POL.STPLKB/548/B/VI/2003 tanggal 15 Juni 2003 terhadap surat-surat termasuk Surat Pemberian Tanah tanggal 10 Desember serta terjemahan yang asli.

1.2. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah fotokopi surat dapat diterima dalam perkara Perdata dan bagaimanakah kekuatan pembuktian fotokopi surat tersebut?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya, baik yang tidak didukung dengan alat bukti lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl, maupun yang didukung dengan alat bukti lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 35/Pdt/2004/PT.Ptk jo. Putusan Mahkamah Agung No. 414 K/Pdt/2005?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan pengetahuan dari masalah yang diteliti
2. Menggambarkan aspek-aspek hukum dari masalah yang diteliti.

Sedangkan tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengkaji apakah fotokopi surat dapat diterima dalam perkara Perdata dan bagaimanakah kekuatan pembuktian fotokopi surat tersebut.
2. Menganalisis kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya, baik yang tidak didukung dengan alat bukti lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl, maupun yang didukung dengan alat bukti lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 35/Pdt/2004/PT.Ptk jo. Putusan Mahkamah Agung No. 414 K/Pdt/2005.

1.4. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan istilah-istilah tertentu yang mungkin akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Guna mempermudah dan mendapat kesepahaman istilah-istilah tersebut, diberikan pembatasan dan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang¹⁵.

¹⁵ Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Op.Cit.*, hlm. 34.

2. Beban Pembuktian adalah pembebanan dari hakim kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan membuktikan kebenaran fakta yang dikemukakannya berdasarkan alat bukti yang diajukan tersebut sehingga hakim yakin akan kebenaran fakta yang dikemukakannya¹⁶.
3. Alat Bukti Tertulis atau Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian¹⁷.
4. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal untuk maksud pembuktian¹⁸.
5. Akta Otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya¹⁹.
6. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris²⁰.
7. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”²¹.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 150

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 152.

¹⁹ *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44), Psl. 165. Atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg. atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227), Psl. 285.

²⁰ Indonesia (a), *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004, L.N. No. 117 Tahun 2004, T.L.N. No. 4432, Ps. 1 butir (7).

²¹ *Ibid.*, Ps. 1 butir (9).

8. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”²².
9. Akta Dibawah Tangan adalah akta yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat²³.
10. *Waarkmerking* atau Pendaftaran adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh sorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta dihadapan pejabat tersebut. Akta tersebut terlebih dahulu telah ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh para pihak diluar hadirnya atau pengetahuan notaris. Jadi notaris tidak tahun kapan akta itu ditandatangani dan siapa yang menandatangani, notaris hanya membuat nomor pendaftarannya saja dalam buku daftar *waarmerking*²⁴.
11. Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga guna menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan²⁵.
12. *Nazegelling* merupakan tindakan pemberian materai pada surat biasa, yang sejak awal tidak diberi materai, kemudian dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan²⁶.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan melakukan studi dokumen terhadap data sekunder dan melakukan wawancara dengan informan, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Staf Kepaniteraan Muda Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan tipe penelitian

²² *Ibid.*, Ps. 1 butir (10).

²³ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 158

²⁴ *Ibid.*, hlm. 150-151.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

²⁶ Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 153.

deskriptif-analitis yang mengidentifikasi apakah fotokopi surat dapat diterima dalam perkara Perdata dan bagaimanakah kekuatan pembuktian fotokopi surat tersebut, serta menganalisis kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya, baik yang tidak didukung dengan alat bukti lain dalam 3 (tiga) putusan.

Adapun data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg. Atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura, *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv atau Reglemen) hukum acara untuk keturunan Eropa S. 1847 No. 52, 1849 No. 63), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum primer ini masih dipergunakan dalam Hukum Acara Perdata dan diberlakukan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUDar. 1/1951. Selain itu juga digunakan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa monograf (buku) untuk melihat pendapat ahli mengenai Hukum Acara Perdata serta pendapat ahli yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Selain itu penelitian ini menggunakan sumber tertier berupa kamus hukum serta artikel dari majalah dan internet. Data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif. Penelitian dibuat dalam bentuk deskriptif-analitis dengan mengkaji apakah fotokopi surat dapat diterima dalam perkara Perdata dan bagaimanakah kekuatan pembuktiannya serta menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, baik yang tidak didukung dengan alat bukti lain maupun yang didukung dengan alat bukti lain.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam memahami penulisan dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan dan sistematis, penulisan ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi mengenai Latar Belakang Masalah sehingga topik ini diangkat dan dibahas lebih lanjut sebagai subyek penelitian, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian yang terdiri dari Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Definisi Operasional, Metode Penelitian sebagai sarana mencapai hasil penelitian secara metodologis dan sistematis, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

Bab II mengkaji secara umum mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata serta tinjauan secara umum mengenai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata. Adapun sub-sub bab yang dibahas meliputi Pengertian dan Tujuan Pembuktian, Hal-Hal yang Harus Diketahui Hakim yang meliputi Pengetahuan Tentang Fakta dan Pengetahuan Tentang Hukum, Pembebanan Pembuktian, serta tinjauan mengenai Macam-Macam Alat Bukti secara umum, yang meliputi bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN FOTOKOPI DALAM PERKARA PERDATA

Bab III mengidentifikasi mengenai kekuatan pembuktian fotokopi dalam Perkara Perdata. Hal-hal yang dibahas dalam Bab III meliputi Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat, Salinan dan Fotokopi, dan yang terakhir mengkaji mengenai Kekuatan Pembuktian Fotokopi dalam Perkara Perdata.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN

Bab IV menganalisis putusan yang mana para pihaknya mengajukan bukti surat, namun hanya berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya. Pertama-tama dibahas mengenai Kasus Posisi dari Putusan PN Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl, Putusan PN Jakarta Pusat No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst

jo. Putusan PT Jakarta No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan MAg No. 1498 K/Pdt/2006 dan Putusan PN Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. Putusan PT Pontianak No. 35/Pdt/2004/PT.Ptk jo. Putusan MA No. 414 K/Pdt/2005.

Kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing putusan tersebut. Analisis terhadap putusan yang pertama (Putusan PN Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl) merupakan analisis terhadap kekuatan pembuktian fotokopi surat perjanjian jual beli tanah secara dibawah tangan, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak didukung dengan alat bukti lain. Analisis terhadap putusan yang kedua (Putusan PN Jakarta Pusat No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan PT Jakarta No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan MA No. 1498 K/Pdt/2006) merupakan analisis terhadap kekuatan pembuktian fotokopi surat akta dibawah tangan berupa Girik C No. 721, yang tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi dikuatkan dengan alat bukti pengakuan Tergugat III. Analisis terhadap putusan yang ketiga (Putusan PN Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. Putusan PT Pontianak No. 35/Pdt/2004/PT.Ptk jo. Putusan MA No. 414 K/Pdt/2005) merupakan analisis terhadap kekuatan pembuktian fotokopi Surat Pemberian Tanah tertanggal 10 Desember 1940 bertulisan Arab Melayu dan fotokopi Penterjemahan Surat Pemberian Tanah, yang keduanya tidak dicocokkan dengan surat aslinya, akan tetapi dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi dan bukti surat lainnya.

BAB V PENUTUP

Bab V terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian akhir yang ditarik berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan guna menjawab pokok permasalahan yang dibahas, sedangkan saran merupakan usulan atau masukan yang dapat diberikan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

2.1. Pengertian dan Tujuan Pembuktian

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang²⁷. Sudikno Mertokusumo memberikan beberapa pengertian dari “membuktikan”, yaitu²⁸;

1. Kata membuktikan dalam arti logis atau ilmiah. Membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan, misalnya 2 (dua) garis yang sejajar tidak mungkin saling memotong. *Axioma* dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional. Membuktikan berarti memberi kepastian nisbi yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas

²⁷ Pengadilan Tinggi Agama Makassar, *Op.Cit.*, hlm. 34.

²⁸ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 134-136.

perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*) atau kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction rasionnee*).

3. Membuktikan dalam hukum acara memiliki arti yuridis. Dalam hukum tidak dimungkinkan pembuktian mutlak, tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Pembuktian ini tidak menuju pada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinan pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan, sehingga dimungkinkan adanya pembuktian lawan. Pembuktian secara yuridis merupakan pembuktian historis yang mencoba menetapkan yang telah terjadi secara nyata. Persamaan antara pembuktian yuridis dan pembuktian ilmiah pada hakekatnya mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Suyling, membuktikan secara yuridis tidak hanya memberikan kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak seperti pada persangkaan-persangkaan dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah²⁹. Kesamaan ketiga jenis pembuktian adalah bahwa membuktikan berarti memberi motivasi mengapa sesuatu dianggap benar dan didasarkan pada pengalaman dan pengamatan.

Sistem pembuktian hukum acara perdata menganut ajaran *positief wettelijk bewijsleer theorie* sehingga pembuktiannya semata-mata hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan diakui oleh undang-undang saja, tanpa memerlukan keyakinan hakim³⁰. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup

²⁹ K. Wiersma, *Bewijzen in het burgerlijke geding*, Themis 1966 afl, 5/6 hlm. 462, dikutip dari Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 135-136.

³⁰ Sandra Dini Febri Aristya, "Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta," *Mimbar Hukum* (Edisi Khusus, November 2011), hlm. 194.

kebenaran formil, tidak dituntut keyakinan. Akan tetapi hakim tidak dilarang untuk mencari kebenaran materiil asalkan kebenaran materiil itu berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, seperti dalam Putusan MA No. 1071 K/Pdt/1984. Jadi meskipun yakin, tetapi keyakinan tersebut tidak ditegakkan berdasarkan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, apabila hakim tidak yakin, asalkan pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat kebenaran formil³¹.

Penilaian pembuktian adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak sesuai dengan kenyataannya. Hakim karena undang-undang terikat kepada alat bukti tertentu sehingga ia tidak bebas menilainya, tetapi hakim juga diberi kebebasan untuk menilai pembuktian terhadap alat bukti tertentu. Terhadap akta misalnya, hakim terikat pada penilaiannya (Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, atau Pasal 1870 KUHPerdara). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, Pasal 309 Rbg, atau Pasal 1908 KUHPerdara). Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberikan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali ada bukti lawan, bukti itu dinilai lengkap atau sempurna³².

Tiap pembuktian, walau dengan bukti lengkap sekalipun, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan ketidakbenaran peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan. Bukti lawan tidak dimungkinkan terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Bukti yang menentukan ini adalah bukti lengkap atau sempurna

³¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 499.

³² Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 142.

yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pasal 177 HIR, Pasal 314 Rbg, dan Pasal 1936 KUHPerdara tentang sumpah, tidak memungkinkan bukti lawan³³.

Pembuktian bertujuan untuk menetapkan hukum diantara para pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum. Kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas yang diajukan para pihak yang berperkara³⁴.

2.2. Hal-Hal yang Harus Diketahui Hakim

2.2.1. Pengetahuan Tentang Fakta

Dalam beberapa hal, hakim harus mengetahui peristiwanya atau suatu peristiwa tidak perlu dibuktikan, dikarenakan³⁵:

1. Peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin tidak diketahui oleh hakim, yaitu:
 - a. Dalam hal dijatuhkan putusan verstek. Karena tergugat tidak datang, peristiwa yang menjadi sengketa dalam gugatan tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak tergugat dijatuhkanlah putusan verstek.
 - b. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui tersebut dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain lebih lanjut.
 - c. Dengan dilakukan sumpah *decisoir*, sumpah yang bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

³³ *Ibid.*

³⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, cet.1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 212.

³⁵ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 132-134.

- d. Dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal diajukan *referte*, maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian³⁶.
2. Hakim secara *ex officio* dianggap mengetahui peristiwanya, sehingga peristiwa tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:
 - a. Peristiwa *notoir*; adalah kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut, atau peristiwa yang dapat diketahuinya dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian untuk digunakan sebagai alasan pembenar untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan yang serius³⁷. Lazimnya peristiwa *notoir* diartikan sebagai peristiwa yang diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, misalnya Negara Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahwa tanggal tersebut jatuh pada hari selasa.
 - b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan di muka hakim yang memeriksa perkara. Kejadian *prosesuil* ini dianggap diketahui hakim sehingga tidak perlu dibuktikan. Misalnya pihak tergugat tidak hadir, pihak tergugat mengakui gugatan, dan lain-lain.
3. Pengetahuan tentang pengalaman atau pengetahuan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Pengetahuan tentang pengalaman ini merupakan ketentuan umum yang bersifat ajeg, berdasarkan pengalaman manusia dan yang digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan. Pada peristiwa *notoir* hakim mengetahui peristiwanya, sedangkan pada pengetahuan tentang pengalaman, hakim menerapkan suatu pengetahuan yang telah diketahui secara umum.

³⁶ Asser, Anema, Verdam, *Handeling tot de boeofening van het Nederlands Buegerlijke Recht*, van Bewijs, hlm. 29, yang dikutip dari Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 132.

³⁷ Asser, Anema, Verdam, *Handeling tot de boeofening van het Nederlands Buegerlijke Recht*, van Bewijs, hlm. 30, yang dikutip dari Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 133.

2.2.2. Pengetahuan Tentang Hukum

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mewajibkan hakim mengadili menurut hukum, sehingga hakim harus mengetahui hukum disamping peristiwanya. Tentang hukumnya tidak perlu diberitahukan kepada hakim dan tidak perlu dibuktikan. Terutama hukum acara harus diketahui hakim karena merupakan “aturan permainan” peradilan. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Hukum ini terdapat dalam perundang-undangan dan kebiasaan, dan hukum tersebut tidak perlu dibuktikan³⁸.

2.3. Beban Pembuktian

Hal penting terkait dengan pembuktian adalah mengenai beban pembuktian. Hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian lebih dahulu. Hakim harus berupaya tidak berat sebelah dalam membagi beban pembuktian tersebut. Hakim harus memperhatikan keadaan konkrit dan harus memperhatikan bahwa beban pembuktian itu dititikberatkan pada pihak yang paling sedikit dirugikan apabila ia diberi beban pembuktian³⁹.

Ada 2 (dua) bentuk pembuktian, yaitu pembuktian positif dan pembuktian negatif. Pembuktian negatif umumnya lebih sulit, karena menyangkut sesuatu yang negatif, tidak ada, atau tidak terjadi. Contohnya adalah membuktikan bahwa seseorang tidak berutang, tidak pernah menjual suatu barang, dan sebagainya. Sedangkan pembuktian positif relatif lebih mudah pembuktiannya karena menyangkut peristiwa yang telah terjadi atau suatu hak yang melekat pada suatu barang tertentu⁴⁰. Hal ini dapat dilihat Putusan Mahkamah Agung No. 549 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1972, yang menyatakan bahwa lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya, dan dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret 1972, yang menyatakan bahwa beban pembuktian yang diletakan kepada pihak yang harus

³⁸ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 131.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 131.

⁴⁰ Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 147.

membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya⁴¹.

Perihal pembagian beban pembuktian merupakan suatu soal hukum atau yuridis yang penerapannya dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pembagian beban pembuktian yang tidak adil menjadi alasan bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menjadi alasan pula bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Pengadilan dibawahnya karena pembagian beban pembuktian yang tidak adil merupakan suatu pelanggaran hukum atau undang-undang⁴².

Sebagai pedoman umum, undang-undang telah mengatur mengenai beban pembuktian, yaitu dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg., atau Pasal 1865 KUHPerdara. Pasal 163 HIR berbunyi:

“barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu⁴³,”

Pasal 283 Rbg. berbunyi “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu⁴⁴,” serta Pasal 1865 KUHPerdara berbunyi:

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut⁴⁵.”

⁴¹ M. Ali Boediarso, *Op.Cit.*, hlm. 137.

⁴² Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁴³ *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Op.Cit.*, Ps. 163.

⁴⁴ *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg.)*, *Op.Cit.*, Ps. 283.

⁴⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Ps. 1865.

Inti dari ketiga ketentuan tersebut menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak maka wajib membuktikan hak yang ia dalilkan tersebut dan bagi yang membantah atau menyangkal hak pihak lain ia wajib membuktikan bantahannya atau sangkalannya tersebut.

Tresna menambahkan bahwa selain yang harus dibuktikan kebenarannya adalah apa yang disangkal atau dibantah saja oleh tergugat, yang juga harus dibuktikan oleh orang yang merasa mempunyai hak menuntut orang lain adalah hal-hal yang merupakan dasar dari haknya itu, dengan kata lain, hal-hal yang menimbulkan haknya itu. Tidak perlu penggugat membuktikan bahwa haknya masih berlaku terus pada saat diajukannya gugatan. Jika pihak tergugat mengatakan bahwa hak itu sudah tidak ada lagi maka tergugat harus membuktikan kebenaran perkataannya (dalilnya) tersebut⁴⁶.

Disamping pedoman umum tersebut, terdapat ketentuan khusus yang secara tegas mengatur mengenai beban pembuktian. Ketentuan tersebut antara lain:

- Pasal 533 KUHPerdara; seseorang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baiknya, tetapi orang yang mengemukakan adanya itikad buruk itu harus membuktikannya.
- Pasal 535 KUHPerdara; seseorang yang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain, maka ia selalu dianggap meneruskan penguasaan itu, kecuali terbukti sebaliknya.
- Pasal 1244 KUHPerdara; adanya keadaan yang memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur.
- Pasal 1365 KUHPerdara; pihak yang menuntut penggantian kerugian akibat perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan.
- Pasal 1394 KUHPerdara; adanya kwitansi yang berturut-turut tanggal pembayarannya sebanyak tiga kwitansi, membebaskan debitur untuk membuktikan pembayaran-pembayaran yang lebih dulu.
- Pasal 1769 KUHPerdara; adanya bukti pembayaran pokok uang pinjaman dianggap terbukti telah membayar bunga dan pinjaman tersebut.
- Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara; seseorang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya.
- Pasal 252 KUHPerdara; seorang suami dapat menyangkal seorang anak yang lahir dari istrinya, sebagai anaknya yang sah, apabila ia dapat membuktikan bahwa dalam waktu antara 300 hari dan 180 hari sebelum lahirnya anak itu, ia tidak bersetubuh dengan istrinya.

⁴⁶ Mr R Tresna, *Komentari HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 139.

- Pasal 489 KUHPerdara; seseorang yang menyatakan mempunyai hak yang didapat dari orang yang tidak karuan tempat tinggalnya dan tidak karuan apakah orang itu masih hidup, maka harus dibuktikan, bahwa orang yang tidak karuan tempat tinggalnya itu, adalah masih hidup pada waktu hak yang dimaksudkan, melekat pada orang tersebut.
- Pasal 468 ayat (2) KUHD; pihak pengangkut barang harus mengganti kerugian yang diderita pemilik barang, apabila barangnya yang diangkut tidak atau hanya sebagian diserahkan kepada pemilik itu, kecuali jika si pengangkut dapat membuktikan, bahwa tidak diserahkannya barang itu adalah akibat dari suatu peristiwa yang diluar kemampuan manusia⁴⁷.

Terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman hakim. Adapun teori-teori dimaksud adalah sebagai berikut⁴⁸:

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*)

Siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya yang harus membuktikannya. Dasar dari teori ini adalah bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negativa non sunt probanda*).

2. Teori hukum subyektif

Menurut teori subyektif atau teori hak, suatu proses Perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak harus membuktikannya. Peristiwa yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa umum dan peristiwa khusus. Peristiwa khusus dibagi menjadi peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*Rechtserzeugende Tatsachen*), peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak (*Rechtshindernde Tatsachen*) dan peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (*Rechtsvernichtende Tatsachen*).

Beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak sedangkan tergugat

⁴⁷ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, edisi pertama, cet.2, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 24-26.

⁴⁸ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 143-146.

harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan. Misalnya penggugat mengajukan gugatan pembayaran harga penjualan, maka penggugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga dan penyerahannya sedangkan jika tergugat menyangkal gugatan dengan menyatakan, misalnya, bahwa ternyata ada cacat pada persesuaian kehendak atau bahwa hak penggugat itu batal karena telah dilakukan pembayaran maka tergugat yang harus membuktikannya. Teori hukum subyektif atau teori hak ini tidak berbeda dengan pedoman yang digariskan oleh Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg., atau Pasal 1865 KUHPerdata.

3. Teori hukum obyektif

Menurut teori hukum obyektif, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat meminta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Misalnya, siapa yang mengemukakan adanya suatu persetujuan harus mencari dalam undang-undang (hukum obyektif) apa syarat-syarat sahnya persetujuan (Pasal 1320 KUHPerdata) dan kemudian membuktikannya. Hakim hanya dapat mengabulkan gugatan apabila ada unsur-unsur yang diterapkan oleh hukum obyektif.

Teori ini menuai kritik karena tidak semua masalah hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan aturan yang sudah ada pun terkadang perumusannya bersifat kabur atau menimbulkan salah pengertian ataupun perumusannya luas sehingga sulit menangkap maksud dari ketentuan itu. Perubahan undang-undang yang sering terjadi juga menjadi hambatan jika beban pembuktian didasarkan pada hukum karena akan sulit membuat skema tentang bagaimana cara menerapkan pembagian pembuktian⁴⁹.

⁴⁹ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 528.

4. Teori hukum acara

Teori ini mendasarkan pada asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* para pihak yang sama dimuka hakim. Hakim harus membagi beban pembuktian secara seimbang dan patut berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak. Misalnya penggugat menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnya penggugat membuktikan adanya jual beli tersebut dan bukannya tergugat yang membuktikan mengenai tidak adanya jual beli tersebut. Jika tergugat mengemukakan bahwa ia membeli sesuatu dari penggugat namun jual beli itu batal karena kompensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia memiliki tagihan kepada penggugat dan penggugat dalam hal ini tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai hutang pada tergugat. Dengan demikian yang harus dibuktikan adalah hal-hal yang positif saja, yaitu adanya suatu peristiwa bukan tidak adanya suatu peristiwa.

5. Teori hukum publik

Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik, oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Para pihak memiliki kewajiban, yang sifatnya hukum publik dan disertai sanksi pidana, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.

2.4. Macam-Macam Alat Bukti

Hakim dalam memutus suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan alat-alat bukti dalam undang-undang berpedoman pada ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg., atau Pasal 1866 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk alat-alat bukti yaitu bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

2.4.1. Bukti dengan Surat

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Sebuah potret/foto/gambar, denah, peta meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang, bukan sebagai alat bukti tertulis, melainkan hanyalah sekedar yang dapat menambah keyakinan bagi hakim⁵⁰.

Surat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu akta dan bukan akta. Akta dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Sedangkan akta otentik dibagi pula menjadi 2 (dua) macam, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat (*acta ambtelijk, prosese verbal acte*) dan akta yang dibuat dihadapan pejabat (*partij acte*).

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan sebagai akta, surat itu harus ditandatangani (Pasal 1869 KUHPerdara). Fungsi tanda tangan tersebut adalah untuk memberi ciri atau individualisir sebuah akta, artinya dapat membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya. Penandatanganan tersebut meliputi pembubuhan nama penandatanganan, sehingga dengan membubuhkan paraf saja belum cukup, dan nama tersebut harus ditulis sendiri oleh si penandatanganan karena menulis dengan nama orang lain tidak sah atau batal. Selain itu dalam membubuhkan nama penandatanganan juga harus disebutkan nama asli atau nama kecil dari si pembuat tanda tangan⁵¹.

Disamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

⁵⁰ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 149.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 149-150.

undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut (Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 186 Rbg., Pasal 1 S. 1867 No. 29). Pengesahan sidik jari tersebut dikenal dengan istilah *waarmerking*, yang dikenal dalam praktek sebagai pendaftaran. Pada *waarmerking* akta tersebut terlebih dahulu telah ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh para pihak diluar hadirnya atau pengetahuan notaris. Notaris tidak tahu kapan akta itu ditandatangani dan siapa yang menandatangani. Jadi tidak ada kepastian tanggal penandatangananannya dan siapa yang menandatangani atau membubuhi cap ibu jari. Para pihak sendiri yang menetapkan isi dan menandatangani akta yang bersangkutan, sedang notaris hanya membuat nomor pendaftarannya saja dalam buku daftar *waarmerking*. Tiap lembar akta yang di-*waarmerking* diberi nomor. Fotokopinya ditinggal di notaris sebagai pertinggal (S. 1916 No. 6 tentang *waarmerking* akta dibawah tangan)⁵².

Waarmerking berbeda dengan legalisasi (pengesahan menurut undang-undang) tanda tangan, misalnya legalisasi akta kelahiran yang berarti mengesahkan tanda tangan pegawai pencatatan sipil yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut oleh hakim pengadilan negeri. Pada hakekatnya pengesahan akta kelahiran oleh hakim baru diperlukan apabila diragukan sahnya tanda tangan pegawai pencatatan sipil. Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh penghadap di muka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris, kemudian notaris menjelaskan isi akta tersebut kepada penandatangan atau yang membubuhkan cap ibu jari dan pada waktu itu juga akta itu ditandatangani dan dibubuhi cap ibu jari oleh yang bersangkutan dihadapan notaris tersebut. Notaris kemudian mencatat nomor legalisasi

⁵² *Ibid.*, hlm. 150-151.

dalam buku daftar legalisasi. Tanggal dilakukannya tandatangan atau pembubuhan cap ibu jari tersebut harus sama dengan tanggal legalisasi. Karena dijadikan alat bukti yang berlaku di pengadilan maka legalisasi ini harus bermeterai cukup. Fotokopinya akan diserahkan kepada notaris sebagai pertinggal (S. 1909 No. 291 tentang Legalisasi tanda tangan)⁵³.

Tanda tangan disamakan juga dengan suatu *facsimile* dari tanda tangan atau cap tanda tangan apabila dibubuhkan oleh yang berwenang atau diberi wewenang. Perbedaan *facsimile* dengan tanda tangan adalah bahwa tidaklah dapat diketahui apakah *facsimile* itu dibubuhi oleh yang berkepentingan. Sebagai tambahan, tanda tangan yang dibubuhkan pada akta dibawah tangan dengan perantaraan kertas karbon hanyalah berlaku sebagai penandatanganan apabila pasti bahwa si penandatanganan menghendaki demikian⁵⁴.

Alat bukti tertulis yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian harus dibubuhi dengan meterai untuk memenuhi pajak atas dokumen tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 menyebutkan surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum Perdata, surat perjanjian jual beli dibawah tangan, surat kuasa dan sebagainya, dengan tujuan sebagai alat bukti di muka pengadilan harus sejak semula dibubuhi meterai. Selain itu dikenakan pula bea meterai atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan, yaitu surat-surat biasa, surat kerumahtanggaan serta surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula. Hal ini disebut dengan pemeteraian kemudian atau *nazegeling* (Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985)⁵⁵.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 151.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 152.

⁵⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Meterai*, (Jakarta: Pustaka Simar Harapan, 1997), hlm. 97-99.

Meterai tersebut bukanlah suatu syarat perjanjian, perjanjiannya tetap sah tanpa meterai. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971, menyatakan bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah. Surat yang tidak sejak semula dibubuhi meterai, misal surat korespondensi biasa, dan kemudian digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan Perdata, harus dilakukan pemeteraian kemudian oleh Pejabat Pos (Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985)⁵⁶.

2.4.1.1. Akta Otentik

Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta tersebut (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1868 KUHPperdata).

Tentang pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) diatur dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2004. Pejabat umum lain yang ditunjuk oleh undang-undang adalah hakim, juru sita, panitera, pegawai catatan sipil, dan lain-lain. Pegawai umum tersebut dalam membuat akta otentik terikat pada syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai pejabat tersebut⁵⁷.

Akta yang dibuat oleh pejabat (*acta ambtelijk*) adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan dilakukannya. Misalnya berita acara yang dibuat oleh polisi, akta catatan sipil, dan

⁵⁶ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 152.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 154.

sebagainya. Adapun akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat (*partij acte*) yang mana pejabat menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan akta itu dengan membubuhkan tanda tangannya. Contohnya, akta jual beli PPAT, akta pendirian Perseroan Terbatas, dan lain-lain⁵⁸.

Perbedaan antara *acta ambtelijk* dengan *partij acte*, adalah⁵⁹:

- a. Dalam membuat *acta ambtelijk*, inisiatif membuat akta tersebut datang dari pejabat yang bersangkutan karena jabatannya, sedangkan *partij acte* inisiatifnya dari para pihak karena kepentingannya.
- b. Isi *acta ambtelijk* ditentukan pejabat yang bersangkutan berdasarkan undang-undang, sedangkan isi *partij acte* ditentukan oleh para pihak.
- c. *acta ambtelijk* ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, sedangkan *partij acte* ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan para pihak serta saksi-saksi.

2.4.1.2. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan tidak diatur dalam HIR melainkan diatur dalam Lembaran Negara 1867 No. 29, Pasal 286-305 Rbg., dan Pasal 1876-1894 KUHPerdara⁶⁰. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti. Termasuk surat dibawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 286 Rbg., adalah akta dibawah tangan, surat-surat daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat. Suatu akta dibawah tangan akan memberikan pembuktian yang cukup apabila ada

⁵⁸ Djamanat Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 224.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 225.

⁶⁰ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet.1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 101.

pengakuan yang menyatakan bahwa benar dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan (Pasal 288 Rbg., Pasal 1875 KUHPerdara)⁶¹.

Akta dibawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menandatangani, atau setidaknya tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula dibawah, dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya. Hal ini dikenal dengan *bon pour cent florins*. Bila tidak demikian maka akta tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis⁶².

Pasal 1902 ayat (2) KUHPerdara, menentukan syarat-syarat suatu permulaan bukti tertulis, yaitu harus ada akta, akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakilinya, dan akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Permulaan bukti tertulis itu harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain untuk dapat menjadi bukti yang sempurna⁶³.

Adapun fungsi akta adalah⁶⁴:

1. Mempunyai fungsi formil (*formalitas cause*), artinya untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum harus dibuat akta. Akta disini sebagai syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Misalnya Pasal 1610 KUHPerdara tentang perjanjian pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga, Pasal 1851 KUHPerdara tentang perdamaian yang ketentuan tersebut disyaratkan dengan akta dibawah tangan. Sedangkan Pasal 1771

⁶¹ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 158.

⁶² *Ibid.*, hlm. 159.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 46-47.

KUHPerdata tentang hipotek, Pasal 1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah dengan orang lain, disyaratkan akta otentik.

2. Mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*), artinya akta yang sengaja dibuat sejak awal untuk pembuktian dikemudian hari.

2.4.1.3. Surat Bukan Akta

Surat dibawah tangan yang bukan akta hanya disebutkan dalam Pasal 1874 KUHPerdata. Dalam Pasal 1881 dan 1883 KUHPerdata, Pasal 294 Rbg., serta Pasal 297 Rbg., diatur secara khusus surat-surat dibawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, kekuatan pembuktian surat bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 294 ayat (2) Rbg.)⁶⁵.

2.4.2. Bukti dengan Saksi

Bukti dengan saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, Pasal 165-179 Rbg., atau Pasal 1895, 1902-1912 KUHPerdata. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan⁶⁶. Bukti dengan saksi diperlukan karena ada kalanya para pihak tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatannya, atau alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian, untuk itu pihak tersebut menghadirkan saksi yang kebetulan atau sengaja diminta untuk melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan⁶⁷.

Pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang (Pasal 1895 KUHPerdata). Termasuk

⁶⁵ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 164.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 166.

⁶⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hlm 37.

dikecualikan oleh undang-undang misalnya adalah bukti pendirian Perseroan Terbatas harus dibuktikan dengan akta notaris⁶⁸. Pasal 1902 KUHPerdara menentukan lebih lanjut bahwa dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi. Misalnya adalah ketentuan dalam Pasal 258 KUHD yang menentukan bahwa untuk membuktikan diadakannya perjanjian asuransi harus dengan surat (polis; Pasal 255 KUHD), bila terdapat suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, alat-alat bukti lain boleh dipergunakan⁶⁹.

Hanya pihak ketiga yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi (Pasal 139 ayat (1) HIR, Pasal 165 ayat (1) Rbg.). Pihak yang berperkara baik formil maupun materiil tidak boleh didengar sebagai saksi⁷⁰. Saksi harus menerangkan peristiwa yang dilihat atau dialaminya sendiri dan tiap kesaksian itu harus disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan tersebut (Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 ayat 1 Rbg., Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara)⁷¹.

Selain itu perlu diperhatikan bahwa pendapat umum perkiraan-perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah suatu kesaksian (Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) Rbg., Pasal 1907 ayat (2) KUHPerdara). Kesaksian hanya diperbolehkan dari orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri (*ratio sciendi*). Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran persaksiannya⁷². Seorang saksi juga tidak boleh memberikan keterangan yang

⁶⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, L.N. No. 106 Tahun 2007, T.L.N. No. 4756, Ps. 7 ayat (1).

⁶⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁷⁰ Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 163.

⁷¹ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 169.

⁷² *Ibid.*, hlm, 169.

menarik kesimpulan-kesimpulan, karena menarik kesimpulan-kesimpulan adalah wewenang hakim⁷³.

Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga atau *testimonium de auditu* tidak diperkenankan karena keterangan tersebut tidak saksi alami sendiri, sehingga *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan⁷⁴. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 803 K/Ssp/1970 tanggal 5 Mei 1971 dan Putusan No. 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang berpendapat bahwa keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti sah menurut Hukum Acara Perdata⁷⁵.

Akan tetapi undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi tersebut⁷⁶. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti langsung, namun dapat digunakan sebagai bukti persangkaan yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan sesuatu hal atau fakta⁷⁷.

Terdapat prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pembuktian dengan saksi, yaitu asas *unus testis nullus testis* yang berarti kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (Pasal 169 HIR atau Pasal 1905 KUHPerdata). Agar sah sebagai alat bukti keterangan satu orang saksi tersebut harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain yang dapat berupa alat bukti tertulis, keterangan saksi yang lain (Putusan Mahkamah Agung No. 1068 K/Pdt/1984⁷⁸), persangkaan, pengakuan, atau dengan sumpah tambahan

⁷³ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 38.

⁷⁴ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 170.

⁷⁵ Boediarso, *Op.Cit.*, hlm. 158-159.

⁷⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet.10, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 74.

⁷⁷ Boediarso, *Op.Cit.*, hlm. 157.

⁷⁸ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 649.

(Pasal 177 HIR, Pasal 1940 KUHPerdara). Penilaian terhadap beberapa orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain tentang berbagai peristiwa yang digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan, diserahkan sepenuhnya kepada hakim (Pasal 1906 KUHPerdara)⁷⁹.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak yang berperkara dapat didengar sebagai saksi, tetapi terdapat pembatasan terhadap siapa-siapa saja yang dapat memberikan kesaksian. Terdapat golongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi, yaitu kelompok yang tidak mampu secara mutlak dan yang tidak mampu secara relatif⁸⁰.

Kelompok yang tidak mampu secara mutlak atau absolut terdiri dari keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak serta suami atau istri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 1e dan 2e HIR, Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 172 ayat (1) 1 dan 3 Rbg.). Meskipun demikian, dalam perkara-perkara tertentu mereka dapat menjadi saksi, yaitu dalam perkara (a) mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak, (b) mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa, (c) mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali, dan (d) mengenai suatu persetujuan perburuhan (Pasal 1910 ayat (2) KUHPerdara)⁸¹. Bahkan dalam perkara-perkara tersebut kelompok orang yang dapat mengundurkan diri menjadi saksi, tidak boleh mengundurkan diri (Pasal 145 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 1910 ayat (3) KUHPerdara, Pasal 172 ayat (3) Rbg.).

Kelompok yang tidak mampu secara relatif terdiri dari anak-anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun serta orang sakit ingatan sekalipun kadang-kadang ingatannya terang (Pasal 145 ayat (1) sub 3e dan 4e

⁷⁹ Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 165.

⁸⁰ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 172.

⁸¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 40.

HIR, Pasal 1912 KUHPperdata, atau Pasal 172 ayat (1) Rbg.). Selain itu dalam Pasal 1912 KUHPperdata, orang yang berada dalam tahanan atas perintah hakim termasuk dalam kelompok ini. Terhadap mereka yang tidak mampu secara relatif, hakim bebas mendengar keterangan mereka dengan syarat keterangan tersebut diberikan tidak dibawah sumpah dan hanya bernilai sebagai penjelasan (Pasal 145 ayat (4) HIR, Pasal 1912 KUHPperdata, atau Pasal 173 Rbg.)⁸².

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata memberikan alasan diadakan pembatasan terhadap kelompok yang tidak mampu secara absolut, yaitu karena dikhawatirkan mereka akan memberikan keterangan yang palsu di persidangan karena terpaksa disebabkan oleh hubungan keluarga yang dekat. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun dilarang untuk didengar sebagai saksi, kecuali mereka sudah menikah, karena mereka dikhawatirkan kalau mengkhayal, atau setidaknya-tidaknya keterangan mereka belum dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang gila dilarang didengar keterangannya sebagai saksi karena keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan 100% (seratus persen)⁸³.

Selain itu terdapat pula golongan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 146 HIR, Pasal 174 Rbg., atau dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHPperdata). Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

- Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak,
- Keluarga sedarah menurut keturunan garis lurus, saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak, atau
- Orang-orang tertentu yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah dan diwajibkan menjaga rahasia, semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah saja.

⁸² Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 635-637.

⁸³ Sutantio, *Op.Cit.*, hlm. 72.

Selama mereka yang termasuk dalam kelompok ini tidak secara tegas menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia disumpah, maka yang bersangkutan dianggap tidak pernah mengundurkan diri⁸⁴.

Terdapat 3 (tiga) kewajiban yang dimiliki seorang yang dipanggil sebagai saksi. Kewajiban tersebut adalah⁸⁵:

1. Kewajiban untuk menghadap

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum yang bersifat memaksa. Setiap orang yang tidak dilarang menjadi saksi, sekaligus melekat pada dirinya sifat dapat dipaksa menjadi saksi. Jika saksi yang dipanggil tidak hadir karena alasan yang tidak sah, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, saksi dapat dihadirkan dengan paksa dengan cara meminta kepada Pengadilan Negeri agar menghadirkan saksi melalui panggilan resmi oleh jurusita atau dapat pula hakim secara *ex officio* memerintahkan pemanggilan saksi apabila saksi tersebut menurut pertimbangan hakim dapat memberi keterangan yang sangat relevan dalam mengambil keputusan⁸⁶.

Jika setelah dipanggil saksi tetap tidak hadir, maka saksi dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri dan saksi dihukum untuk membayar segala biaya yang dikeluarkan pada pemanggilan pertama (Pasal 140 HIR, Pasal 166 Rbg.). Jika pada panggilan kedua saksi tetap tidak hadir, hakim dapat memerintahkan untuk membawa saksi ke dalam persidangan secara paksa oleh pegawai umum (Pasal 141 ayat (2) HIR, Pasal 167 ayat (2) Rbg.). Selain itu dapat pula dihukum untuk membayar biaya pemanggilan kedua yang telah dikeluarkan dan membayar ganti rugi yang diderita kedua belah pihak karena ketidakhadirannya (Pasal 141 ayat (1) HIR, Pasal 167 ayat (1) Rbg.).

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

⁸⁵ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 175-177.

⁸⁶ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 630.

Paksaan dan hukuman tersebut tidak dapat dilaksanakan karena 3 (tiga) alasan. Pertama, jika saksi tidak hadir karena alasan yang sah (Pasal 142 HIR, Pasal 168 Rbg.), seperti keadaan sakit yang menyebabkan berada dalam perawatan intensif yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter atau saksi sedang berada diluar negeri atau luar daerah yang dapat dibuktikan dengan paspor atau tiket kendaraan yang dipergunakan⁸⁷. Kedua, jika saksi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut. Pemeriksaan terhadap saksi tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum saksi itu diam atau tinggal dan majelis hakim wajib segera mengirimkan berita acara pemeriksaan saksi tersebut yang kemudian dibacakan dalam persidangan perkara yang bersangkutan (Pasal 143 HIR, Pasal 170 Rbg.). Ketiga, jika saksi sakit atau cacat badan sehingga tidak memungkinkan ia hadir dalam persidangan, maka menurut Pasal 169 Rbg., Ketua Majelis dapat mengirim seorang hakim anggota kerumah saksi itu dengan disertai seorang panitera, supaya saksi itu didengar keterangannya tanpa disumpah dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Hal ini tidak diatur dalam HIR, namun ketentuan ini dapat saja diterapkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam HIR⁸⁸.

2. Kewajiban untuk bersumpah

Dalam memberikan keterangan, agar saksi menerangkan yang sebenarnya, saksi diwajibkan untuk bersumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR, Pasal 175 Rbg., Pasal 1911 KUHPerdara jo. Pasal 4 S. 1920 No. 69). Saksi diperkenankan untuk mengucapkan janji jika agama atau kepercayaan saksi melarang untuk mengucapkan sumpah (Pasal 5, 6 S. 1920 No. 69, Pasal 177 Rv.). Sumpah atau janji tersebut diucapkan sebelum memberikan kesaksian dan berisi janji untuk menerangkan yang

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 631.

⁸⁸ Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 142.

sebenarnya (sumpah *promissoir*). Sudikno Mertokusumo dengan mengutip “Pedoman Keseragaman Tatakerja Pengadilan Negeri di Jawa Barat” menjelaskan rumusan atau bunyi yang diucapkan sebagai sumpah atau janji, sebagai berikut:

Bagi yang beragama Islam sumpah berbunyi: “Demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

Bagi yang beragama Kristen sumpah berbunyi: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya” (berdiri dengan mengangkat tangan kanan setinggi telinga serta merentangkan jari telunjuk dan jari tengah).

Rumusan janji berbunyi: “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya⁸⁹.”

Terhadap saksi yang tidak mau bersumpah sebelum memberikan kesaksiannya, diancam dengan sandera (*gijzeling*) atau paksa badan (*liifsdwang*) (Pasal 148 HIR atau Pasal 176 Rbg.). Ancaman ini harus atas dasar permintaan dari pihak yang berkepentingan dan dengan biaya (panjar) pihak yang meminta. Penyanderaan dilakukan dengan surat penetapan penyanderaan sampai saksi memenuhi kewajibannya. Selain itu saksi juga dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan (Pasal 224 KUHP)⁹⁰. Keterangan saksi yang diberikan tidak dibawah sumpah dinilai bukan sebagai alat bukti yang sah (Putusan Mahkamah Agung No. 1468 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1976 dan No. 90 K/Sip/1973 tanggal 29 Mei 1975)⁹¹.

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan

Saksi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saksi yang menolak untuk memberikan keterangan

⁸⁹ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 175-176

⁹⁰ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 645-648.

⁹¹ Ropaun Rambe, *Op.Cit.*, hlm. 359-360.

dapat di sandera (Pasal 148 HIR) atas perintah hakim berdasarkan permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan.

Tata cara pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 Rbg., bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para saksi dipanggil satu persatu untuk masuk ke dalam ruang persidangan dan kemudian hakim menanyakan identitas saksi. Keterangan saksi yang diperiksa secara bersamaan, tidak sah sebagai alat bukti (Putusan Mahkamah Agung No. 731 K/Sip/1975). Alasannya adalah agar saksi yang satu dengan yang lain tidak saling menyesuaikan diri atas keterangan yang mereka berikan sehingga diperoleh keterangan yang obyektif dan bukan keterangan yang merupakan kesepakatan dari saksi mengenai hal-hal yang sama mengenai sesuatu⁹².

Keterangan saksi, harus diberikan di dalam persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 Rbg., Pasal 1905 KUHPperdata). Pengertian di depan sidang, meliputi pemberian keterangan di depan sidang Pengadilan Negeri lain berdasarkan pendelegasian yang digariskan oleh Pasal 143 ayat (2) HIR. Keterangan yang diberikan diluar sidang yang berupa *affidavit* atau keterangan tertulis dibawah sumpah dari seseorang, tidak sah sebagai alat bukti. Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/Sip/1954 menyatakan bahwa suatu *affidavit* tidak layak dianggap berkualitas atau bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan⁹³.

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi dalam menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang mempengaruhi tentang dapat tidak dipercayanya seorang saksi (Pasal 172 HIR, Pasal 309 Rbg., atau Pasal 1908 KUHPperdata). Kenyataannya pegangan tersebut sangatlah sukar bagi hakim, karena berarti bahwa setiap saksi harus

⁹² Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 641.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 637-638.

dinilai sesuai dengan cara hidup, adat istiadat serta martabatnya. Oleh karena itu keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang bebas⁹⁴.

2.4.3. Persangkaan-Persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 1915-1922 KUHPerdara⁹⁵. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Kesimpulan tersebut ditarik oleh hakim atau undang-undang (Pasal 1915 KUHPerdara). HIR tidak mengatur dengan jelas mengenai alat bukti persangkaan, HIR hanya memberi petunjuk bagi hakim tentang cara menggunakan persangkaan, yaitu Pasal 173 HIR, bahwa jika sangka itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya, maka persangkaan itu dapat dipergunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara⁹⁶.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum mengenai persoalan apakah persangkaan merupakan alat bukti atau tidak. Mereka yang berpendapat bahwa persangkaan merupakan alat bukti menyatakan bahwa persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa:

“persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misal membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu ditempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama ditempat lain. Setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan, bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa *prosesuil* maupun *notoir* sebagai persangkaan. Apakah alat bukti itu termasuk persangkaan atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan, tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan⁹⁷.”

⁹⁴ Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

⁹⁵ Sutantio, *Op.Cit.*, hlm. 78.

⁹⁶ Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁹⁷ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 177.

Kemudian M. Nasir yang menyatakan “berbeda dengan alat bukti tertulis atau saksi yang lazim dilakukan pembuktian secara langsung, artinya tidak dengan perantaraan bukti lain, maka alat bukti persangkaan ini justru dibuktikan secara tidak langsung, artinya melalui atau dengan perantaraan pembuktian peristiwa-peristiwa lain⁹⁸.”

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa persangkaan bukan merupakan alat bukti, Wirjono Prodjodikoro misalnya, menyatakan bahwa persangkaan adalah kesimpulan belaka, karena yang dipakai sebagai alat bukti sesungguhnya bukan persangkaan itu sendiri, melainkan alat-alat bukti lain, misalnya kesaksian atau surat-surat atau pengakuan satu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang dan nyata⁹⁹. Begitu pula Pitlo berpendapat bahwa persangkaan adalah uraian hakim, dari fakta yang terbukti hakim menyimpulkan fakta yang tidak terbukti, sehingga persangkaan bukanlah alat bukti¹⁰⁰. Akan tetapi, meskipun terdapat perbedaan pendapat, namun tetap Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg., atau Pasal 1866 KUHPerduta menentukan bahwa persangkaan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara Perdata.

Terdapat 2 (dua) macam persangkaan, yaitu persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang (persangkaan berdasarkan kenyataan atau *feitelijke* atau *rechttelijke vermoedens*, *praesumptiones facti* atau persangkaan hakim) dan Persangkaan yang berdasarkan undang-undang. Persangkaan menurut kenyataan ditentukan dalam Pasal 173 HIR, Pasal 1922 KUHPerduta. Pengertian persangkaan hakim sangat luas, segala peristiwa dalam keadaan sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim. Misalnya pihak yang berperkara meskipun berkali-kali diperintahkan

⁹⁸ Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 171.

⁹⁹ Dikutip dari Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 76.

¹⁰⁰ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda [Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet.2 (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 27.

untuk mengajukan pembukuan perusahaannya namun ia tidak memenuhinya, dapat menimbulkan persangkaan hakim bahwa pembukuannya tidak beres dan bahwa yang bersangkutan belum memberi pertanggungjawabannya¹⁰¹.

Cara membuktikan persangkaan harus dibuktikan dahulu adanya suatu keyakinan yang tidak dapat diperdebatkan lewat alat-alat bukti surat dan saksi, jika berhasil, maka diperoleh suatu kesimpulan yang membuktikan hal-hal yang disangka tadi. Kedua alat bukti itu menimbulkan persangkaan-persangkaan yang satu dengan lainnya saling berhubungan¹⁰². Persangkaan hakim mempunyai kekuatan bukti bebas, penilaiannya diserahkan kepada hakim¹⁰³.

1. Persangkaan yang berdasarkan undang-undang.

Persangkaan undang-undang ialah (Pasal 1916 KUHPerdara):

“Persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu, antara lain:

- Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan ujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang.
- Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu.
- Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.
- Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.”

Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan ujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang, antara lain Pasal 183 atau 911 KUHPerdara. Pasal 183 KUHPerdara menentukan tidak boleh

¹⁰¹ Sutantio, *Op.Cit.*, hlm. 79.

¹⁰² Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 81.

¹⁰³ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 180.

menghibahkan lebih daripada apa yang telah diizinkan, segala hibah yang diberikan kepada orang-orang perantara adalah batal, dan Pasal 911 KUHPerdara menentukan pembuatan surat wasiat untuk kepentingan orang yang tidak berhak adalah batal¹⁰⁴.

Hal-hal yang oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu, yaitu:

- 1) Pasal 633 KUHPerdara, tiap-tiap tembok yang dipakai sebagai batas antara dua pemilikan, dianggap sebagai tembok milik bersama, kecuali ada bukti sebaliknya,
- 2) Pasal 644 KUHPerdara, dianggap bukan pagar milik bersama apabila pagar itu hanya memagari salah satu dari kedua pekarangan yang bersisian,
- 3) Pasal 658 KUHPerdara, tiap-tiap selokan antara dua pekarangan harus dianggap sebagai milik bersama, kecuali terbukti sebaliknya,
- 4) Pasal 1394 KUHPerdara, bahwa tiga kuitansi pembayaran yang terakhir telah membuktikan suatu angsuran sebelumnya telah dibayar lunas, kecuali jika terbukti sebaliknya,
- 5) Pasal 1769 KUHPerdara, bukti telah dibayarnya pokok utang, tanpa ada menyebutkan sesuatu mengenai bunga, dianggap telah melunasi juga bunganya, dan
- 6) Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, bahwa seseorang yang menguasai atas benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, adalah merupakan pemilikny¹⁰⁵.

Kekuatan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lebih luas dari soal putusannya. Untuk mengajukan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, didasarkan pada alasan yang sama, serta dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula (Pasal 1917 KUHPerdara). Suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman terhadap seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran, didalam perkara perdata dapat diterima sebagai bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 1918 KUHPerdara). Tetapi jika seseorang dibebaskan dari suatu kejahatan

¹⁰⁴ Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 79.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

atau pelanggaran, pembebasan itu tidak dapat dimajukan di perkara Perdata untuk menangkis tuntutan ganti rugi (Pasal 1919 KUHPperdata).

Terhadap persangkaan menurut undang-undang tak diperizinkan suatu pembuktian, jika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batal perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan, kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan, dan demikian itu tidak mengurangi apa yang telah ditetapkan mengenai sumpah di muka Hakim dan pengakuan di muka Hakim (Pasal 1921 KUHPperdata).

Dalam ketentuan persangkaan menurut undang-undang yang pokok adalah dalam Pasal 1921 ayat (1) KUHPperdata yang membebaskan orang, untuk kepentingan siapa persangkaan itu diadakan, dari setiap pembuktian selanjutnya¹⁰⁶. Persangkaan berdasarkan undang-undang memiliki kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang, jadi hakim terikat padanya¹⁰⁷.

2.4.4. Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 Rbg., dan Pasal 1923-1928 KUHPperdata. Menurut Pitlo, pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dipersidangan, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan¹⁰⁸.

Berkaitan dengan cara memberikan pengakuan, pengakuan dapat diberikan secara lisan ataupun dengan tertulis. Pengakuan dapat dilakukan secara tegas atau diam-diam¹⁰⁹. Pengakuan dengan berdiam diri atau

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 146.

¹⁰⁸ Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 150.

¹⁰⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 395 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971, dilihat dari Boediarto, *Op.Cit.*, hlm. 162.

menyangkal dengan tidak memberikan alasan memberikan akibat yang sama yaitu hakim harus menerima hal tersebut sebagai benar adanya. Pengakuan yang diberikan secara tegas hanya dapat ditarik kembali apabila terdapat kekhilafan (Pasal 1926 KUHPerdara), sedangkan bagi pihak yang memberikan pengakuan dengan berdiam diri atau penyangkalan yang tidak cukup alasan, pihak yang semula berdiam diri dapat melakukan sikap sebaliknya tanpa harus memenuhi ketentuan seperti yang berlaku pada pengakuan yang diberikan secara tegas¹¹⁰.

Menurut Pasal 1923 KUHPerdara, terdapat dua pengakuan¹¹¹:

- a. Pengakuan yang diberikan di persidangan (Pasal 174 HIR, Pasal 311 Rbg., Pasal 1925, 1926 KUHPerdara). Pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Perbuatan mengakui dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan keliru tentang masalah hukumnya, juga dianggap sah dan tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1926 ayat (2) KUHPerdara).
- b. Pengakuan yang diberikan diluar persidangan (Pasal 175 HIR, Pasal 312 Rbg., Pasal 1927, 1928 KUHPerdara). Pengakuan diluar sidang yang dilakukan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas. Perbedaannya bahwa pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikan lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedangkan pengakuan diluar sidang secara lisan apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan tersebut masih harus dibuktikan dengan saksi atau alat bukti lainnya¹¹². Pembuktian [*sic!* Pengakuan] diluar persidangan dapat ditarik kembali.

Pasal 174 HIR atau Pasal 1925 KUHPerdara menentukan bahwa pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang

¹¹⁰ Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 86.

¹¹¹ Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 175.

¹¹² Sutantio, *Op.Cit.*, hlm. 82.

sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Kuasa tersebut diberikan surat kuasa khusus (*bijzonder volmacht*) menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR¹¹³. Dengan demikian, bila ada pengakuan maka sengketa dianggap selesai, meskipun pengakuan itu sendiri tidak sesuai dengan kebenaran. Hakim tidak perlu meneliti keberanan pengakuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dan No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971)¹¹⁴.

Pengakuan dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu¹¹⁵:

- Pengakuan murni (*aveu pur et simple*); Merupakan pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Pengakuan murni mengakibatkan tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut mengenai apa yang telah diakui pihak lawan tersebut.
- Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*); Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan si penggugat. Jadi pengakuan ini terdiri dari sebagian pengakuan dan sebagian lagi merupakan bantahan.
- Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis*); Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini merupakan jawaban tergugat tentang dalil pokok penggugat, tetapi disertai dengan penjelasan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Pasal 176 HIR menentukan bahwa:

“tiap pengakuan harus diterima keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang memberikan pengakuan. Hal demikian hanya boleh dilakukan

¹¹³ Mashudy Hermawan, *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2004), hlm. 124.

¹¹⁴ Nasir, *Op.Cit.*, hlm. 174.

¹¹⁵ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 183.

kalau orang yang berhutang, dengan maksud untuk membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar.”

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 313 Rbg dan Pasal 1924 KUHPerdara. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pembagian beban pembuktian. Maksudnya hakim tidak boleh memecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagiannya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut¹¹⁶.

Baik pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya atau yang disebut *onsplitsbare aveu* (Pasal 176 HIR, Pasal 313 Rbg., atau Pasal 1924 KUHPerdara). Ilustrasinya, A meminjamkan uang kepada B yang kemudian telah dilunasi B kepada A. A tidak dapat membuktikan adanya perjanjian hutang piutang tersebut dan B juga tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melunasi hutangnya karena tidak ada bukti perjanjian tersebut dan bukti pelunasan hutang tersebut. Jika B menjawab bahwa ia memang berhutang kepada A namun hutang tersebut telah ia lunasi dan jawaban itu dipisah-pisah maka adanya perjanjian hutang tersebut tidak perlu dibuktikan lagi (karena diakui B) sedangkan pelunasan hutang tersebut harus dibuktikan oleh B. Oleh karena B tidak memiliki bukti pelunasan hutangnya, B akan berfikir untuk menyangkal seluruh gugatan A daripada ia harus dikalahkan. Agar sikap semacam itu tidak ada, maka tidak selayaknya pengakuan B dipisah-pisah¹¹⁷.

Jadi penggugat dibebani dengan pembuktian seakan-akan jawaban tergugat seluruhnya merupakan sangkalan. Penggugat harus membuktikan ketidakbenaran keterangan tambahan tergugat. Karena membuktikan suatu negatif itu sulit maka penggugat akan membuktikan bagian jawaban tergugat yang berupa pengakuan. Apabila penggugat berhasil membuktikannya, tergugat harus membuktikan kebenaran keterangan tambahannya. Akan tetapi, hakim boleh memisah pengakuan jika penggugat berhasil

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 184.

membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar¹¹⁸. Pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1957 tanggal 28 Mei 1958¹¹⁹. Apabila keterangan tambahan tersebut tidak ada hubungannya dengan pengakuan (*gekwalificeerde bekenenis*), pengakuan ini dapat dipisahkan dari keterangan tambahannya (Putusan MA No. 117 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957)¹²⁰.

Dengan demikian, jika tergugat mengajukan pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan maka penggugat dapat memilih sikap¹²¹:

- a. Menolak sama sekali pengakuan itu seluruhnya dan memberi pembuktian sendiri, atau
- b. Membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar. Kalau ia berhasil membuktikannya maka ia dapat minta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan tambahan tergugat yang terbukti tidak benar itu. Karena pemisahan itu, pengakuan tergugat menjadi pengakuan biasa (murni) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan Pasal 176 HIR, Pasal 313 Rbg, atau Pasal 1924 KUHPerdara, hakim tidak boleh menolak permohonan penggugat tersebut.

2.4.5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 HIR. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa daripada Tuhan. Terdapat dua macam sumpah, yaitu sumpah *promissoir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak (sumpah *assetoir*

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 185.

¹¹⁹ M. Ali Boediarso, *Op.Cit.*, hlm. 162.

¹²⁰ Ropaun Rambe, *Op.Cit.*, hlm. 351.

¹²¹ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 186.

atau *confirmatoir*)¹²². Sumpah *promissoir* misalnya sumpah saksi dan sumpah ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sumpah *confirmatoir* tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa¹²³. Berbeda dengan sumpah *promissoir* yang harus dilakukan sendiri dan tidak mungkin diwakilkan kepada orang lain, sumpah *confirmatoir* dapat diwakilkan kepada pihak lain. Sumpah *promissoir* menyangkut kepercayaan atau agama yang dianut secara pribadi oleh yang bersangkutan, sehingga orang yang bersangkutan hanya mungkin mengucapkan sumpah menurut agama atau kepercayaannya¹²⁴.

Orang yang disumpah adalah salah satu pihak yang berperkara dan yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah tersebut¹²⁵. Jika sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah tersebut (Pasal 177 HIR). HIR menyebutkan 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah penambah (*suppletoir*), sumpah pemutus (*decissoir*), dan sumpah penaksir (*aestimator, schattingseed*). Mengenai sumpah penambah dan sumpah penaksir diatur dalam Pasal 155 HIR, yang berbunyi;

- (1) Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan tidak sama sekali ada, dan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan yang lain, dapatlah pengadilan negeri¹²⁶

¹²² Mertokusumo, hlm. 187.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 155.

¹²⁵ Sutantio, *Op.Cit.*, hlm. 85.

¹²⁶ Perkataan “Pengadilan Negeri” tidak tepat lagi. Karena dalam taraf pemeriksaan banding apabila dianggap perlu masih dapat dibebankan suatu sumpah penambah kepada pihak-pihak. Ada pula kemungkinan bahwa hakim pengadilan negeri telah memerintahkan tergugat untuk melakukan sumpah penambah, akan tetapi hakim pengadilan tinggi berpendapat lain, justru pihak penggugat yang dibebani sumpah. Sutantio, *Op.Cit.*, hlm. 88-89.

karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, supaya dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan, atau supaya dengan itu jumlah uang yang akan diperkenankan, dapat ditentukan.

- (2) Dalam hal yang terakhir itu, haruslah pengadilan negeri menentukan jumlah uang, yang sehingga jumlah mana si penggugat dapat dipercayai karena sumpahnya¹²⁷.

Dari redaksi ayat (1) tersebut ternyata bahwa sehubungan dengan sumpah penambah terlebih dahulu harus sudah ada bukti, tetapi bukti tersebut belum lengkap, belum sempurna dan karenanya perlu ditambah dengan bukti yang lain, akan tetapi bukti yang lain tersebut sudah tidak mungkin didapatkan lagi. Oleh karena sumpah itu adalah untuk melengkapi, menambah bukti yang belum lengkap itu, maka sumpah tersebut disebut dengan sumpah penambah (*suppletoir eed*). Putusan Mahkamah Agung No. 213 K/Sip/1962 tanggal 17 Oktober 1962 menyatakan bahwa sumpah tambahan justru untuk menambah suatu pembuktian yang menurut undang-undang belum sempurna¹²⁸, dan Putusan No. 316 K/Sip/1974 tanggal 25 Maret 1976 yang menerangkan bahwa sumpah tambahan dilakukan dengan syarat telah ada bukti permulaan (Pasal 1942 KUHPerdara)¹²⁹.

Pembebanan sumpah ini diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan pihak yang akan bersumpah tersebut dapat menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Sumpah penambah tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan dan sumpah ini harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh orang yang melakukan sumpah tersebut¹³⁰ (Putusan Mahkamah Agung No. 324 K/Sip/1973, No. 809 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1976¹³¹). Apabila hakim akan membebaskan sumpah penambah ini kepada salah satu

¹²⁷ *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Op. Cit., Ps. 155.*

¹²⁸ *Sutantio, Op. Cit., hlm. 86.*

¹²⁹ *Boediarso, Op. Cit., hlm. 172.*

¹³⁰ *Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 189.*

¹³¹ *Ropaun Rambe, Op. Cit., hlm. 363.*

pihak maka dibuat putusan sela lengkap dengan pertimbangannya, yang memuat alasan sebabnya sumpah penambah itu diperlukan¹³².

Sumpah penambah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu. Apabila putusan yang didasarkan atas sumpah penambah itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan dapat mengajukan *request civil* (Peninjauan Kembali¹³³) setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu (Pasal 385 Rv)¹³⁴.

Sumpah penaksir atau dalam bahasa belanda disebut *waarderingseed* atau *aestimatoire eed*, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada Penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian (Pasal 155 HIR). Sumpah ini dilakukan untuk menentukan besarnya ganti rugi yang diminta penggugat, dalam kondisi mengenai kerugian telah terbukti namun besarnya kerugian tersebut sulit ditentukan secara pasti. Kekuatan pembuktian sumpah penaksir sama dengan sumpah penambah, yaitu bersifat sempurna dan masih dimungkinkan dipatahkan dengan bukti lawan¹³⁵. Sumpah penaksir hanya dapat dibebankan kepada penggugat, termasuk penggugat dalam rekonsensi¹³⁶.

Pasal 156 HIR mengatur mengenai sumpah pemutus (*decisoir*). Sumpah ini menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan, oleh karena itu dinamakan sumpah pemutus atau sumpah yang menentukan. Adapun Pasal 156 HIR berbunyi:

¹³² Sutantio, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹³³ *Request civil* merupakan peninjauan kembali putusan (Perdata) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya, putusan akan berlainan. Izaac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, cetakan ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 78.

¹³⁴ Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 188.

¹³⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 45.

¹³⁶ Sutantio, *Op. Cit.*, hlm. 89.

- (1) Juga boleh, walaupun tidak ada barang keterangan yang dibawa untuk meneguhkan gugatan itu atau pembelaan yang melawannya, salah satu pihak mempertanggungkan kepada pihak yang lain sumpah di muka hakim, supaya keputusan perkara bergantung sumpah itu, asal saja sumpah itu mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung.
- (2) Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dikerjakan oleh kedua belah pihak, bolehlah pihak yang enggan mengangkat sumpah yang dipertanggungkan kepadanya, mengembalikan sumpah itu kepada lawannya.
- (3) Barangsiapa kepadanya sumpah dipertanggungkan, dan enggan mengangkatnya atau mengembalikan dia kepada lawannya, ataupun juga barangsiapa mempertanggungkan sumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan enggan mengangkat sumpah itu, harus dikalahkan.

Sumpah pemutus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berperkara. Apabila yang diperselisihkan tidak dapat dimajukan bukti apapun juga, maka salah satu pihak dapat memohonkan kepada hakim agar pihak lawannya disumpah, untuk menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan¹³⁷ (Putusan Mahkamah Agung No. 180 K/Sip/1975 tanggal 28 April 1976, bahwa sumpah penentu baru dapat dikabulkan bila tidak ada bukti sama sekali¹³⁸). Akan tetapi jika terdapat suatu akta otentik, tidak diperkenankan untuk mempergunakan sumpah pemutus untuk memenangkan perkara tersebut, karena kekuatan pembuktian akta otentik yang sempurna dan mengikat¹³⁹. Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang bersumpah disebut *delaat*¹⁴⁰.

Sumpah pemutus harus mengenai suatu hal yang menjadi pokok perselisihan (*litis decisoir*) dan harus yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah (Pasal 156 HIR, Pasal 183 Rbg.). Hakim harus melarang

¹³⁷ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet.13, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1994), hlm. 66.

¹³⁸ Boediarso, *Op. Cit.*, hlm. 172.

¹³⁹ Sutantio, *Op. Cit.*, hlm. 90.

¹⁴⁰ Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 190.

pembebanan sumpah pemutus jika tidak bersifat *litis decisoir*. Mengenai apakah *litis decisoir* atau tidak, merupakan persoalan hukum sehingga dapat diperiksa dalam tingkat kasasi¹⁴¹. Akan tetapi mengenai apakah dalam suatu perkara kepada salah satu pihak diizinkan mengangkat sumpah atau tidak adalah kewenangan *judex factie*, sehingga tidak dapat dimintakan kasasi¹⁴².

Bukti sumpah tersebut harus dilakukan di dalam persidangan, kecuali hal itu tidak dapat dilakukan karena ada halangan yang sah (Pasal 158 ayat (1) HIR, Pasal 185 Rbg, atau Pasal 1944 KUHPerdara). Misalnya, pihak yang meminta pihak lawan mengangkat sumpah, meminta agar sumpah dilakukan di tempat ibadah yang ditunjuk sesuai agama pihak yang akan melakukan sumpah. Panitera membuat berita acara tentang hal tersebut dan biaya ditanggung oleh pihak yang kalah perkara. Pelaksanaannya harus dilakukan dihadapan pihak lawan atau sesudah pihak lawan dipanggil dengan patut jika ia tidak hadir (Pasal 158 ayat (2) HIR), agar pihak lawan mengetahui bahwa sumpah itu benar-benar dilakukan¹⁴³.

Sumpah pemutus pada dasarnya harus dilakukan sendiri, tetapi undang-undang memungkinkan diberikannya sumpah pemutus oleh salah satu pihak melalui wakilnya yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah, baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus, asalkan kuasa yang memberikannya itu dilakukan dengan akta otentik yang menyebutkan dengan tegas tentang sumpah yang akan diangkat itu (Pasal 157 HIR, Pasal 184 Rbg, atau Pasal 1945 KUHPerdara).

Sumpah pemutus merupakan senjata pamungkas bagi suatu pihak yang tidak memajukan suatu pembuktian. Apabila pihak lawan berani bersumpah, maka orang yang memerintahkan sumpah itu akan kalah (Pasal 156 ayat (3) HIR, Pasla 183 ayat (1) Rbg, atau Pasal 1932 KUHPerdara). Sumpah pemutus dapat dikembalikan (Pasal 1934 KUHPerdara), berarti seseorang

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁴² Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 193-194.

¹⁴³ Sutantio, *Op.Cit.*, hlm. 94.

yang dibebani sumpah oleh pihak lawan dapat memilih akan menerima sumpah tersebut atau meminta agar pihak lawan saja yang disumpah (Putusan MA No. 39 K/Sip/1951 tanggal 31 Juli 1952)¹⁴⁴. Akan tetapi tidak setiap sumpah pemutus dapat dikembalikan. Sumpah pemutus dapat dikembalikan apabila sumpah itu berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh orang yang melakukan sumpah itu, dan bukan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lawan (Pasal 1933 KUHPerdara)¹⁴⁵.

Akibat mengucapkan sumpah pemutus adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi kewenangan jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu. Bahkan jika peristiwa yang dimintakan sumpah itu ternyata tidak benar maka hal itu tidak menghilangkan akibat hukum dari sumpah pemutus¹⁴⁶.

Dari uraian tersebut maka Pitlo menyimpulkan perbedaan antara sumpah pemutus dan sumpah tambahan. yaitu:

1. Sumpah penentu dibebankan oleh hakim atas inisiatif pihak dalam perkara, sumpah pelengkap atas inisiatif hakim sendiri.
2. Sumpah penentu mesti dibebankan oleh hakim, sumpah tambahan dapat ia membebankannya.
3. Sumpah pelengkap hanya diperbolehkan apabila ada sesuatu bukti yang lain.
4. Sumpah penentu dapat dikembalikan, sumpah pelengkap tidak.
5. Sumpah palsu tidak mempengaruhi akibat dari sumpah penentu, tetapi mempengaruhi akibat dari sumpah pelengkap.
6. Sumpah penentu memberikan bukti yang menentukan, sumpah pelengkap hanya memberikan bukti wajib¹⁴⁷.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 92-93.

¹⁴⁵ Pitlo, *Op.Cit.*, hlm. 208.

¹⁴⁶ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 191.

¹⁴⁷ Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 107.

BAB III
KEKUATAN PEMBUKTIAN FOTOKOPI
DALAM PERKARA PERDATA

3.1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat

3.1.1. Kekuatan Pembuktian Akta

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu fungsi akta adalah sebagai alat pembuktian. Terkait fungsinya sebagai alat pembuktian, kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan pembuktian lahir¹⁴⁸.

Kekuatan pembuktian formil adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa si penandatangan akta menerangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya A dan B melakukan perjanjian jual beli, mereka mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu, atau dalam hal ini menyangkut pertanyaan, “benarkah bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani?” Pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang yang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum diatas tanda tangan tersebut adalah keterangannya¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Teguh Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 47

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

Kekuatan pembuktian materiil adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, atau dengan kata lain kekuatan pembuktian materiil suatu akta memberikan kepastian tentang materi akta. Misalnya, A dan B mengakui benar telah terjadi jual beli. Pembuktiannya bersumber pada keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya dan untuk siapa keterangan itu berlaku, sebagai benar dan bertujuan sebagai bukti untuk dirinya sendiri, sehingga dari sudut kekuatan pembuktian materiil, suatu akta sebagai bukti terhadap si penandatangan. Sama halnya dengan suatu surat yang berlaku timbal balik, surat tersebut sebagai bukti terhadap setiap penandatangan¹⁵⁰.

Kekuatan pembuktian lahir adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima atau dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat akta itu harus diperlakukan seperti akta, kecuali ketidak otentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan dalam akta yang bersangkutan dipalsukan. Dengan demikian, pembuktiannya bersumber kepada kenyataan¹⁵¹.

3.1.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Menurut Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, atau Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdara, bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya, akta otentik merupakan bukti sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, tentang penuturan ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok akta. Penuturan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pokok akta hanya berlaku

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 48-49.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 48.

sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUHPerdara)¹⁵². Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kekuatan pembuktian yang sempurna maksudnya adalah bahwa akta otentik tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian dan kekuatan pembuktian yang mengikat maksudnya bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan¹⁵³. Terkait dengan kekuatan pembuktian akta yang telah dibahas sebelumnya, maka akta otentik memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

Sebagai alat bukti, akta otentik memiliki keistimewaan pada kekuatan pembuktian lahir. Suatu akta yang secara lahir tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku dan dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya (*acta publica probant sese ipsa*). Beban pembuktian mengenai keotentikan suatu akta terletak pada pihak yang mempersoalkan keotentikan akta yang bersangkutan. Beban pembuktian ini berdasarkan ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 138 HIR, Pasal 164 Rbg. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik berlaku untuk kepentingan atau keuntungan setiap orang, tidak terbatas kepada para pihak saja¹⁵⁴ atau oleh Subekti disebut dengan kekuatan pembuktian keluar (tehadap pihak ketiga)¹⁵⁵.

2. Kekuatan pembuktian formil akta otentik

Dalam arti formil, akta otentik membuktikan kebenaran keterangan pejabat mengenai apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat, sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Akta otentik

¹⁵² Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 161.

¹⁵³ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁵⁴ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 161-162.

¹⁵⁵ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 30.

memberikan kepastian mengenai tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan¹⁵⁶.

3. Kekuatan pembuktian materiil akta otentik

Akta otentik membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di dalam akta tersebut telah terjadi. Akan tetapi, akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna mengenai keterangan yang bersifat penuturan belaka, kecuali apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu memberikan bukti yang sempurna mengenai segala apa yang menjadi pokok isi akta, yang dengan tegas dinyatakan oleh para penandatangan akta yang bersangkutan. Kekuatan pembuktian materiil disebut juga kekuatan pembuktian mengikat. Pada hakikatnya kekuatan pembuktian mengikat bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lain, seperti kedudukan yang terurai dalam akta¹⁵⁷.

terdapat beberapa cacat yang dapat menurunkan derajat dan bentuk akta otentik menjadi akta dibawah tangan, yaitu¹⁵⁸;

1. Akta dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang tidak berwenang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik (Pasal 1869 KUHPerdara). Akta tersebut berlaku sebagai akta dibawah tangan dengan syarat apabila para pihak menandatangani akta tersebut.

2. Bentuknya cacat

Salah satu akta otentik adalah akta notaris. Pasal 39 dan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan syarat bentuk

¹⁵⁶ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 162.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 28-30.

¹⁵⁸ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 584.

akta yang dibuat dihadapan pejabat sehingga akta tersebut berlaku sebagai akta otentik. Apabila ketentuan Pasal tersebut tidak terpenuhi, akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan (Pasal 41 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Adapun syarat yang disebutkan oleh Pasal 39 dan 40 UU No. 30 Tahun 2004 tersebut adalah:

- a. Pembuatan akta dilakukan dihadapan notaris.
- b. Para pihak yang menghadap paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Para pihak yang menghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- d. Pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.
- e. Notaris membacakan kembali isi akta tersebut dan pembacaan tersebut harus dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- f. Saksi tersebut harus memenuhi syarat (a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, (b) cakap melakukan perbuatan hukum, (c) mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, (d) dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, (e) tidak ada hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
- g. Saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Indonesia (a), *Op.Cit*, Psl. 39-41

3.1.3. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan

Pasal 1876 KUHPerdara menentukan barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya tersebut. Diakuinya atau dipungkirinya tanda tangan dalam akta dibawah tangan mempengaruhi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tersebut¹⁶⁰. Apabila tanda tangan itu dipungkiri, hakim harus memerintahkan untuk memeriksa kebenaran akta itu (Pasal 1877 KUHPerdara). Apabila tanda tangan pada akta dibawah tangan diakui oleh yang bersangkutan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna dan isi pernyataan di dalam akta dibawah tangan itu tidak dapat disangkal (Pasal 1875 KUHPerdara).

Seseorang yang membubuhkan tanda tangannya diatas secarik kertas diartikan sebagai menanggung kebenaran atau setidaknya pengetahuan tentang apa yang dituliskan diatas tanda tangannya tersebut. Membubuhi tanda tangan harus berarti melihat (membaca) dan menyetujui apa yang ditulis di atas secarik kertas yang ditandatangani tersebut. Oleh karena itu, Seseorang bertanggung jawab mengenai isi akta apabila ia telah mengakui tanda tangannya dalam akta tersebut. Pengakuan tanda tangan termasuk pengakuan mengenai kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut. Jika orang itu mengakui tanda tangannya tetapi mengatakan bahwa yang ditulis tidak benar, ia harus membuktikan ketidakbenaran tersebut¹⁶¹. Seorang yang menandatangani suatu surat perjanjian tanpa membaca lebih dahulu isi surat perjanjian tersebut dan kemudian menyatakan bahwa dirinya tertipu, pernyataan tersebut tidak dapat dianggap secara sah (menurut Pengadilan Tinggi Bandung 15 Juli 1970 No. 290/1969/Perd/PTB, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, hal. 121)¹⁶².

¹⁶⁰ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁶² Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 163.

Terkait dengan kekuatan pembuktian formil, materiil, dan lahir suatu akta, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahir akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir dikarenakan tanda tangan pada akta dibawah tangan masih dapat dipungkiri¹⁶³. Jika tanda tangan pada akta dibawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna dan berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian keluar. Sehingga terhadap pihak ketiga suatu akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian bebas¹⁶⁴.

2. Kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan

Jika tanda tangan akta dibawah tangan telah diakui yang bersangkutan, maka keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan si penandatangan. Kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil akta otentik. Jadi, telah pasti bagi siapa pun bahwa penandatangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya¹⁶⁵.

3. Kekuatan pembuktian materiil akta dibawah tangan

Menurut Pasal 288 Rbg. atau Pasal 1875 KUHPerdara, akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani, ahliwarisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Isi keterangan dalam akta dibawah tangan berlaku sebagai benar terhadap pihak yang

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁶⁵ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 163.

membuatnya dan demi keuntungan pihak lain dalam akta tersebut. Terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas¹⁶⁶.

3.1.4. Kekuatan Pembuktian Surat Bukan Akta

Surat bukan akta dibuat untuk tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Surat-surat yang demikian dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian. Maksudnya adalah surat-surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan atau dapat dikesampingkan, atau bahkan dapat sama sekali tidak dapat dipercaya. Penilaian terhadap surat bukan akta sepenuhnya bergantung kepada hakim (Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara)¹⁶⁷.

Penggunaan surat bukan akta pada dasarnya menguntungkan pihak lawan si pembuat surat tersebut, namun Pasal 167 HIR menentukan “bagi keuntungan tiap-tiap orang, maka kepada buku-bukunya dapat diberikan oleh pengadilan negeri penilaian sebagai bukti yang sah, sedemikian dirasanya patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa.” Begitu pula dalam Pasal 7 KUHD, yang menyatakan:

Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberi kekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegangan buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya

Maksudnya adalah bahwa tulisan itu (pembukuan) dapat menguntungkan pembuatnya, tidak seperti surat bukan akta yang lain yang hanya memberikan keuntungan pada pihak lawan¹⁶⁸.

Terdapat beberapa tulisan (surat bukan akta) yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai alat bukti yang mengikat, artinya surat tersebut harus dipercayai oleh hakim (Pasal 1881 dan 1883 KUHPerdara), yaitu¹⁶⁹:

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 164.

¹⁶⁷ Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 54.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁶⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 35.

- a. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan tentang suatu pembayaran yang telah diterima.
- b. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki kekurangan di dalam sesuatu alas hak (*title*) bagi seseorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.
- c. Catatan-catatan yang oleh seorang berpiutang (kreditur) dibubuhkan pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang (debitur).
- d. Catatan-catatan yang oleh si berpiutang dibubuhkan kepada salinan dan suatu alas hak atau suatu tanda pembayaran, asalkan salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam tangannya si berutang.

Terhadap tulisan-tulisan atau catatan-catatan tersebut merupakan suatu alat bukti yang harus dipercaya oleh hakim, yang memberatkan si pembuatnya. Hakim harus percaya kepada tulisan-tulisan atau catatan-catatan tersebut selama pembuatnya tidak dapat membuktikan bahwa tulisan-tulisan atau catatan-catatan tadi dibuat secara keliru atau dibuat oleh orang lain dengan maksud untuk merugikan dia¹⁷⁰.

3.2. Salinan dan Fotokopi

3.2.1. Salinan

Kekuatan pembuktian suatu tulisan pada dasarnya terdapat pada surat aslinya (Pasal 301 Rbg. dan Pasal 1888 KUHPerduta). Apabila akta asli ada, maka salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar hanya dapat dipercaya apabila salinan-salinan atau ikhtisar-ikhtisar itu sesuai aslinya, yang mana selalu dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Akan tetapi terdapat salinan akta yang memberikan kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya, meskipun surat yang aslinya telah hilang, yaitu (Pasal 1889 1e dan 2e KUHPerduta)¹⁷¹:

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*, 36.

1. Salinan-salinan pertama; salinan dibuat atas perintah hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak dipanggil secara sah;
2. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan hakim atau di luar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu dibuat, dibuat oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta asli dan berwenang memberikan salinan-salinan.

Selain dari salinan-salinan tersebut, hanya berlaku sebagai permulaan pembuktian dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim (Pasal 302 Rbg. dan Pasal 1889 3e dan 4e KUHPerdara). Akan tetapi, terhadap suatu tembusan surat yang dibuat dengan kertas karbon berlaku sebagai aslinya, karena tembusan itu sama dengan surat yang ditulis pada halaman pertama yang mana pensil atau pena itu langsung berhubungan¹⁷².

Terhadap salinan-salinan yang berlaku sebagai permulaan pembuktian, dapat diterima sebagai alat bukti jika dapat dicocokkan dengan aslinya. Menurut Yahya Harahap, apabila aslinya tidak ada, dapat dibantu dengan alat bukti lain. Alat bukti yang dapat digunakan terbatas pada alat bukti surat dan saksi. Alat bukti sumpah tidak dibenarkan karena dalam hal yang demikian alat bukti ini dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Bagi seorang yang curang dan beritikad buruk, apalagi bermoral rendah, dapat memanfaatkan sumpah tersebut untuk mengesahkan salinan palsu¹⁷³.

2.2.2. Fotokopi

Fotokopi adalah suatu hasil reproduksi (penggandaan) fotografis terhadap barang cetakan (tulisan), sedangkan yang dimaksud dengan memfotokopi adalah membuat reproduksi dengan mesin fotokopi¹⁷⁴. Mesin fotokopi sendiri baru ada pada tahun 1938, diciptakan oleh Chester Flood

¹⁷² Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 166.

¹⁷³ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 619.

¹⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, cet.4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 321.

Carlson, dan dipatenkan pada 6 Oktober 1942¹⁷⁵. Sehingga dapat dikatakan bahwa fotokopi merupakan penggandaan suatu surat yang mana penggandaan tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin fotokopi.

Dalam praktek pemeriksaan di Pengadilan Negeri, seringkali alat bukti tulisan yang diajukan bukan tulisan aslinya, tetapi hanya fotokopi yang telah dilegalisasi oleh panitera pengadilan, dan dengan menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan. Praktek yang demikian dalam dunia peradilan, sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang telah mengenal mesin fotokopi, agaknya tidak ada keberatan asalkan saja fotokopi yang diajukan sebagai bukti tersebut betul-betul sesuai dengan aslinya¹⁷⁶. Akan tetapi, ada kalanya surat aslinya tidak ada atau hilang dan para pihak hanya memiliki fotokopi surat yang ia butuhkan guna membuktikan dalilnya, sehingga para pihak hanya dapat mengajukan fotokopi surat tersebut ke dalam persidangan. Sehingga muncul pertanyaan apakah fotokopi surat dapat diterima dalam perkara perdata dan bagaimana kekuatan pembuktiannya.

Menurut Teguh Samudera, suatu salinan, fotokopi, dan kutipan dapat mempunyai nilai kekuatan pembuktian sepanjang kutipan, salinan, atau fotokopi itu sesuai dengan aslinya¹⁷⁷. Demikian pula dengan Riduan Syahrani yang tidak berkeberatan terhadap pengajuan fotokopi surat dengan syarat fotokopi tersebut telah dilegalisasi oleh panitera pengadilan dan dengan menunjukkan surat aslinya di persidangan untuk mencocokkan fotokopi surat tersebut dengan surat aslinya¹⁷⁸.

Demikian halnya dengan Yahya Harahap. Beliau berpendapat bahwa salinan dengan fotokopi hampir tidak ada bedanya. Perbedaan pokok hanya terletak pada instrumen yang dipergunakan. Salinan menggunakan peralatan

¹⁷⁵ <http://kamuspenemu.blogspot.com/2010/02/penemu-mesin-fotocopy.html>, diunduh pada 10 Mei 2012.

¹⁷⁶ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 65.

¹⁷⁷ Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 57

¹⁷⁸ Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 65.

konvensional secara manual sedangkan fotokopi menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang canggih. Ditinjau dari segi pendekatan persamaan atau persesuaian, hasil fotokopi jauh lebih tinggi kualitas identiknya dan orisinalitasnya dibandingkan dengan salinan melalui sistem dan cara konvensional yang manual maupun dengan salinan tulis tangan. Akan tetapi kekuatan pembuktian salinan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fotokopi karena mengenai salinan diatur dalam undang-undang sedangkan fotokopi tidak. Mengenai salinan terdapat dalam Pasal 1889 KUHPdata atau 302 Rbg, yang mempersamakan salinan dengan aslinya, sehingga nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada salinan pertama (*grosse pertama*) sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada aslinya. Sedangkan ketentuan yang membicarakan sejauh mana kesamaan maupun keidentikan fotokopi dengan surat aslinya belum ada¹⁷⁹.

Amin Sutikno (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), berpendapat bahwa fotokopi dengan salinan tidak begitu berbeda. Hanya saja pada saat KUHPdata dibentuk, mesin fotokopi belum ada. Akan tetapi tidak tepat jika menyamakan fotokopi dengan salinan. Karena terhadap suatu salinan atau ikhtisar harus ada pejabat yang menyatakan bahwa salinan atau ikhtisar tersebut sesuai dengan aslinya¹⁸⁰.

Pada prakteknya, para pihak yang berperkara yang mengajukan bukti surat akan mengajukan fotokopi suratnya yang kemudian fotokopi tersebut dicocokkan dengan surat aslinya. Apabila telah dinyatakan cocok atau sesuai dengan aslinya, fotokopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat aslinya.

Sebelum dinyatakan sesuai dengan aslinya, bukti surat yang diajukan ke Persidangan harus telah memenuhi pajak berupa bea meterai, yang dilakukan

¹⁷⁹ Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 622.

¹⁸⁰ Amin Sutikno, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wawancara, tanggal 30 Mei 2012.

dengan pemeteraian kemudian atau disebut juga *nazegeling* (Pasal 2 ayat (3) UU No 13 Tahun 1985). Pasal 1 Kepmenkeu No. 476/Kmk.03/2002 berbunyi

“Pemeteraian kemudian dilakukan atas:

- a. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.
- b. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
- c. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.”

Pemeteraian kemudian tersebut dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau Surat Setoran Pajak (Pasal 2 ayat (2) Kepmenkeu No. 476/Kmk.03/2002). Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, pemeteraian kemudian dengan menggunakan meterai tempel dilakukan terhadap dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan sedangkan pemeteraian kemudian yang dilakukan dengan Surat Setoran Pajak dilakukan terhadap dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dan dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Pemegang dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun dokumen tersebut akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, harus membawa dokumen tersebut kepada Pejabat Pos pada Kantor Pos terdekat untuk dilakukan pemeteraian kemudian. Pelunasan bea meterai dilakukan dengan menempelkan Meterai Tempel pada dokumen yang kemudian disahkan oleh Pejabat Pos di Kantor Pos terdekat (Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (2) Kepmen Keuangan No. 476/Kmk.03/2002 jo. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian). Pada pelunasan bea meterai dengan meterai tempel, dokumen yang dibawa adalah dokumen yang akan dimeteraikan kemudian. Baik Kepmen Keuangan No. 476/Kmk.03/2002

maupun Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./2003, tidak mewajibkan untuk membawa dokumen aslinya untuk dicocokkan dengan surat aslinya.

Besarnya bea meterai yang harus dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian dilakukan (Pasal 3 huruf a Kepmen Keuangan No. 476/Kmk.03/2002), yaitu sebesar Rp 6.000,- (Pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Meterai). Dokumen yang telah dimeteraikan kemudian dicap "TELAH DIMETERAIKAN KEMUDIAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002" oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pejabat Pos yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./2003 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian).

Setelah dimeteraikan kemudian, fotokopi yang diajukan harus dicocokkan dengan surat aslinya. Pencocokkan fotokopi terhadap surat aslinya dilakukan di bagian Panitera Muda Hukum. Pihak yang mengajukan bukti surat harus membawa surat asli dan fotokopi surat yang akan dijadikan bukti di persidangan ke bagian Panitera Muda Hukum yang membawahi bidang leges sesuai asli. Staf tersebut melihat keaslian surat tersebut dengan cara melihat adanya tanda tangan basah dan/atau cap basah pada surat asli tersebut, namun yang terpenting yang dilihat adalah ada atau tidaknya tanda tangan basah pada surat asli tersebut. Apabila surat tersebut asli, kemudian fotokopi surat tersebut akan dicocokkan dengan surat aslinya. Jika ternyata fotokopi suratnya telah cocok dengan surat aslinya, akan dibubuhkan cap "Sesuai Dengan Asli". Setiap bukti yang dileges, dikenakan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Pada lampiran PP No. 53 Tahun 2008, butir E nomor 17

disebutkan bahwa hak kepaniteraan lainnya berupa uang leges dikenakan biaya Rp 3.000,- per putusan atau penetapan¹⁸¹.

Apabila fotokopi surat tersebut tidak ada surat aslinya, fotokopi tersebut tidak akan dibubuhkan cap “Sesuai Dengan Asli”. Fotokopi surat tersebut tetap diajukan ke persidangan. Di persidangan, pada tahap pembuktian, Majelis Hakim akan meminta para pihak untuk menunjukkan surat asli terhadap bukti fotokopi yang belum diberikan cap “Sesuai Dengan Asli.” Fotokopi yang telah dicocokkan dengan surat aslinya akan ditulis “SDA” yang maksudnya adalah Sesuai Dengan Asli, di bagian pojok kanan atas. Jika para pihak tidak dapat menunjukkan surat asli dari fotokopi tersebut, di pojok kanan atas fotokopi surat tersebut dituliskan “Copy”. Hal tersebut kemudian dicatatkan di dalam Berita Acara Persidangan. Terhadap fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, menjadi kewenangan Hakim untuk menerima atau tidak menerima bukti yang hanya berupa fotokopi tersebut¹⁸².

3.3. Kekuatan Pembuktian Fotokopi dalam Perkara Perdata

3.3.1. Kekuatan Pembuktian Fotokopi yang Dicocokkan dengan Surat Aslinya

Menurut yurisprudensi, bukti berupa fotokopi surat tidak dapat diterima apabila fotokopi surat tersebut tanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah tidak dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976. Menurut pertimbangan hakim karena *judex factie* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *judex factie* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah. Berdasarkan Putusan ini dalam

¹⁸¹ Staf Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wawancara, tanggal 9 Juli 2012.

¹⁸² *Ibid.*

mengajukan fotokopi surat sebagai alat bukti di dalam persidangan, fotokopi surat tersebut harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bila tidak, bukti fotokopi surat tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan¹⁸³. Riduan Syahrani juga berpendapat tidak menjadi soal jika alat bukti tertulis atau surat yang diajukan ke persidangan hanya berupa fotokopinya saja, asalkan fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dengan cara menunjukkan aslinya dipersidangan¹⁸⁴. Dengan demikian, bukti fotokopi surat dapat diterima apabila fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya atau oleh seorang pejabat dinyatakan telah sesuai dengan aslinya.

Jadi, apabila fotokopi surat tersebut merupakan fotokopi sebuah akta otentik, maka setelah dicocokkan dengan aslinya fotokopi akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Apabila fotokopi tersebut merupakan fotokopi sebuah akta dibawah tangan, maka setelah dicocokkan dengan aslinya fotokopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sebuah akta dibawah tangan, yang mana kekuatan pembuktian fotokopi akta dibawah tangan tersebut tergantung pada apakah pihak lawan mengakui atau memungkiri tanda tangan yang tertera pada fotokopi akta dibawah tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diakui oleh pihak lawan, maka kekuatan pembuktian fotokopi akta dibawah tangan tersebut mengikat dan sempurna, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir. Apabila bukti fotokopi surat yang diajukan berupa surat bukan akta yang telah dicocokkan dengan aslinya, fotokopi surat bukan akta tersebut sah sebagai alat bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fotokopi surat dapat diterima jika telah dicocokkan dengan surat aslinya atau oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sesuai dengan aslinya, kekuatan pembuktian fotokopi surat tersebut sama seperti surat aslinya.

¹⁸³ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, Rbg., dan Yurisprudensi*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 118.

¹⁸⁴ Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 65.

3.3.2. Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dicocokkan dengan Surat Aslinya Tetapi Didukung dengan Alat Bukti Lain

Dalam Putusan yang lain, Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi surat yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam persidangan. Hal tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Dalam perkara tersebut fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut:

- a. Tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya “atau”
- b. Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Majelis Hakim berpendapat, dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut Hukum Pembuktian Acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan¹⁸⁵.

Penggunaan kata “atau” dalam putusan tersebut menerangkan bahwa adanya 2 (dua) kemungkinan suatu fotokopi surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dapat diterima, yaitu:

- a. Mencocokkan fotokopi surat tersebut dengan surat aslinya, atau
- b. Fotokopi surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain.

Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, dapat disimpulkan bahwa fotokopi surat yang diajukan di persidangan guna membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi surat tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima di dalam perkara Perdata. Sebaliknya, jika fotokopi surat tersebut dapat

¹⁸⁵ Boediarto, *Op.Cit.*, hlm. 152-153.

dicocokkan dengan aslinya atau didukung dengan alat bukti lain, fotokopi surat tersebut dapat diterima.

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 yang memungkinkan diterimanya fotokopi surat dalam perkara perdata apabila dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 410 K/pdt/2004 tanggal 25 April 2005 fotokopi surat diterima karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Dalam perkara mengenai sengketa Rektor melawan Yayasan di Universitas Trisakti ini, hakim memberikan pertimbangan bahwa suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, namun oleh karena fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*in casu* Bukti P1 sama dengan Bukti T4 dan Bukti P3 sama dengan T8), maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di dalam persidangan¹⁸⁶. Dengan demikian, dalam perkara ini fotokopi surat tersebut telah dikuatkan dengan alat bukti pengakuan pihak lawan.

Teguh Samudera berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan salinan, atau kutipan, atau fotokopi sebagai alat bukti terhadap lawannya, pihak lawan dapat menyatakan tanpa membutuhkan penguatan, bahwa bukti yang diperlihatkan itu (salinan atau kutipan atau fotokopi) tidak sesuai dengan aslinya. Maka untuk melawannya, pihak yang memajukan tadi harus memperlihatkan aslinya. Akan tetapi apabila pihak lawan mengakui atau tidak membantah, maka salinan atau kutipan atau fotokopi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian seperti yang asli¹⁸⁷.

Apabila berpegang pada pendapat Teguh Samudera tersebut, maka terhadap fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya namun fotokopi surat tersebut telah diakui oleh pihak lawan atau pihak lawan

¹⁸⁶ Boediarto, *Op.Cit.*, hlm. 155.

¹⁸⁷ Teguh Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 57.

tidak membantahnya, fotokopi surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sama seperti surat aslinya. Apabila surat yang diajukan tersebut merupakan fotokopi suatu akta otentik, maka fotokopi akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Apabila surat yang diajukan merupakan fotokopi akta dibawah tangan, maka fotokopi akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila diakui oleh pihak lawan, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir atau kekuatan pembuktian keluar, akan tetapi jika fotokopi akta dibawah tangan tersebut dipungkiri, fotokopi akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Apabila surat yang diajukan tersebut merupakan fotokopi surat bukan akta, maka fotokopi surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.

Akan tetapi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa fotokopi surat yang diajukan ke persidangan, apabila dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dalam arti penilaian terhadap alat bukti fotokopi surat tersebut diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara. Tentu saja dalam melakukan penilaian tersebut, fotokopi surat tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang relevan¹⁸⁸.

Sebagai salah satu sumber hukum, pendapat para sarjana (ilmu hukum atau doktrin) dapat menjadi hukum dimuat dan dipertahankan dalam putusan pengadilan¹⁸⁹ dan apabila putusan pengadilan tersebut kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain mengenai masalah yang sama, maka putusan tersebut merupakan yurisprudensi dan merupakan sumber

¹⁸⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, 2010), hlm. 40.

¹⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet.3, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 116.

hukum dalam arti formal¹⁹⁰. Mengenai yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam arti formal, Soepomo berpendapat:

“di Indonesia hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim yang telah ada, akan tetapi praktek pengadilan, sebagaimana praktek pengadilan di Negara-negara Eropa, hakim bawahan sangat memperhatikan putusan-putusan hakim atasan berhubung pula dengan adanya kemungkinan permohonan banding dan kasasi. Berhubung dengan itu, yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting untuk menemukan hukum obyektif yang harus diselenggarakan oleh para hakim¹⁹¹.”

Ishaq pun berpendapat bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam arti formal. Beliau menyatakan meskipun di Indonesia pada dasarnya hakim tidak terikat oleh yurisprudensi, dalam kondisi dimana suatu masalah tidak diatur dalam undang-undang, hakim akan menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan keputusannya, bahkan tidak mustahil hakim akan mengikuti keputusan hakim terdahulu jika dianggap sudah tepat dan adil, sedang kasus yang diperiksanya sama atau hampir sama¹⁹².

Sudikno Mertokusumo berpendapat, suatu putusan hakim itu tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang terjadi demikian. Hal tersebut demi tercapainya kesatuan dan kepastian hukum. Kesatuan hukum menurut keseragaman putusan terhadap perkara yang serupa, sedangkan kepastian hukum mengharapkan agar perkara yang serupa tidak diputus berbeda. Jadi putusan hakim itu bersifat normatif, yang berarti bahwa putusan hakim itu tidak hanya berlaku bagi peristiwa tertentu saja, tetapi juga berlaku bagi peristiwa-peristiwa lainnya yang serupa yang terjadi kemudian¹⁹³.

Mengenai keterikatan hakim terhadap suatu yurisprudensi, Amin Sutikno (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) berpendapat sepanjang

¹⁹⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 106.

¹⁹¹ Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo, *Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1986), hlm. 1.26.

¹⁹² Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 107.

¹⁹³ Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, *Op.Cit.*, hlm. 114.

yurisprudensi bersesuaian atau sejalan dengan kasus hukum yang ditangani, dan faktanya memang menyatakan seperti itu, hakim dapat menjadikan yurisprudensi tersebut sebagai dasar bagi hakim dalam memutus. Apabila dikaitkan dengan yurisprudensi No. 112 K/Pdt/1996 yang menyatakan bukti fotokopi surat tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah jika tidak dicocokkan dengan aslinya atau tidak didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, jika kemudian terdapat kasus yang sejalan dengan yurisprudensi tersebut, meskipun hakim tidak terikat dengan yurisprudensi tersebut, yurisprudensi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus perkara yang serupa¹⁹⁴.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pendapat Teguh Samudera yang menyatakan bahwa terhadap fotokopi surat yang telah diakui pihak lawan memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti aslinya, baru dapat menjadi suatu hukum apabila digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu berdasarkan Putusan No. 112 K/Pdt/1996 dan Putusan No. 410 K/pdt/2004 tanggal 25 April 2005 serta dalam Buku *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010*, apabila pihak yang berperkara mengajukan suatu fotokopi surat yang kemudian fotokopi tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang relevan, baik berupa pengakuan pihak lawan maupun dikuatkan dengan kesaksian, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan penilaian terhadap fotokopi surat tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara.

Kemudian untuk menguatkan dan memperjelas mengenai penerimaan dan kekuatan pembuktian fotokopi surat, telah dilakukan wawancara dengan seorang informan, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amin Sutikno, S.H., M.H. Bapak Hakim Amin Sutikno menjelaskan bahwa ada kalanya para pihak sudah tidak memiliki lagi surat asli dari bukti yang ia ajukan. Jika bukti tersebut hanya berupa fotokopi saja dan tidak dapat

¹⁹⁴ Amin Sutikno, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, wawancara, tanggal 30 Mei 2012.

ditunjukkan aslinya, pengadilan tidak serta merta menolak bukti fotokopi tersebut. Pertama-tama, sebagaimana alat bukti surat yang lain, bukti fotokopi tersebut akan diterima secara formil dengan melakukan pemeteraian kemudian (*nazegeling*). Kemudian dalam tahap pembuktian hakim akan menilai alat bukti lain yang diajukan oleh pihak tersebut. Tidak bijaksana jika hakim langsung menolak bukti fotokopi tersebut tanpa menilai alat bukti lain. Apabila ternyata alat bukti lain yang diajukan tersebut bersesuaian dengan bukti fotokopi tersebut, misalnya bukti fotokopi tersebut diakui pihak lawan atau pihak lawan tidak berkeberatan dengan bukti fotokopi tersebut atau bukti fotokopi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi atau dapat pula didukung dengan alat bukti surat pendukung lainnya, maka bukti fotokopi tersebut dapat diterima. Penerimaan bukti fotokopi tersebut guna membuktikan peristiwa hukum yang ingin dibuktikan oleh bukti fotokopi tersebut. Jadi bukan semata-mata surat fotokopi tersebut sah, tetapi bukti fotokopi tersebut memang telah membuktikan bahwa peristiwa hukum yang terdapat dalam substansi fotokopi tersebut adalah benar terjadi¹⁹⁵.

Penilaian terhadap bukti fotokopi tersebut diserahkan kepada Hakim. Meskipun bukti fotokopi surat tersebut merupakan fotokopi akta otentik, bukti fotokopi tersebut tidak memberikan kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik. Bukti fotokopi akta otentik tersebut memang telah didukung dengan alat bukti lain, akan tetapi bukti tersebut tidak otentik lagi. Selain itu, apabila undang-undang mengharuskan pembuktian suatu peristiwa hukum dengan akta otentik misalnya membuktikan pendirian Perseroan Terbatas (Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), meskipun bukti fotokopi akta otentik yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya dikuatkan dengan alat bukti lain, bukti fotokopi tersebut tidak dapat diterima karena undang-undang mengharuskan pembuktiannya dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat¹⁹⁶.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

Selain itu perlu juga diperhatikan bahwa penerimaan bukti fotokopi surat yang tidak ditunjukkan aslinya, tidak serta merta mengabulkan petitum yang memohon menyatakan surat tersebut sah sebagai alat bukti. Misalnya seperti ini, pihak penggugat mengajukan bukti fotokopi girik dan tidak dapat menunjukkan aslinya. Pada tahap pembuktian, bukti fotokopi girik tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain sehingga majelis hakim menerima keberadaan bukti fotokopi girik tersebut. Dalam petitum gugatan, pihak yang mengajukan bukti fotokopi tersebut memohon agar majelis hakim menyatakan bukti fotokopi girik tersebut sebagai alat bukti yang sah sebagai bukti kepemilikan hak atas suatu tanah. Tidak tepat jika petitum tersebut dikabulkan, karena girik bukanlah tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, ia hanya membuktikan bahwa ia menguasai tanah tersebut¹⁹⁷. Lagipula penerimaan bukti fotokopi tersebut hanya terbatas pada perkara ini saja, bukti fotokopi girik tersebut diterima karena pihak yang bersangkutan berhasil membuktikan bahwa benar peristiwa hukum yang ingin dibuktikan dari fotokopi tersebut memang ada karena fakta-fakta hukum atau alat bukti yang diajukan di persidangan menyatakan demikian.

Apabila terjadi suatu kondisi yang mana para pihak hanya dapat mengajukan bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun pihak tersebut dan pihak lawan tidak dapat mengajukan alat bukti lain atau pembuktian yang diajukan belum cukup, maka dimungkinkan diangkatnya sumpah penambah atas perintah hakim atau diizinkan para pihak melakukan sumpah pemutus jika para pihak memaksa untuk melakukannya. Misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah meminjam uang kepadanya, tetapi tergugat membantah. Penggugat harus membuktikan bahwa tergugat berhutang kepadanya dan tergugat juga harus membuktikan bantahannya tersebut. Akan tetapi oleh karena membuktikan suatu hal yang negatif itu sulit (tergugat membuktikan bahwa ia tidak berhutang kepada penggugat) maka beban pembuktian dibebankan kepada penggugat. Jika penggugat ternyata hanya bisa mengajukan bukti fotokopi

¹⁹⁷ *Ibid.*

surat perjanjian hutang piutang tersebut tanpa dapat dicocokkan dengan surat aslinya dan penggugat tidak memiliki alat bukti lain, serta disisi lain para pihak menginginkan (memaksa) agar dilakukan sumpah, hakim dapat mengizinkan mereka untuk mengangkat sumpah pemutus¹⁹⁸.

Akan tetapi, pengangkatan sumpah tersebut tidak dilakukan atau tidak diizinkan jika pihak lawan mengajukan alat bukti yang sah. Misalnya mengenai pembuktian kepemilikan tanah. Jika penggugat hanya dapat mengajukan bukti fotokopi, misal girik, yang tidak ditunjukkan aslinya dan penggugat tidak memiliki bukti lain, disisi lain tergugat memiliki bukti yang kuat, misal sertifikat hak atas tanah, maka hakim tidak dapat meminta penggugat untuk bersumpah (sumpah tambahan) atau mengizinkan diangkatnya sumpah pemutus. Jadi tergantung bukti lawan, jika pihak lawan memiliki bukti yang kuat, tidak adil jika hakim memerintahkan mengangkat sumpah penambah atau mengizinkan mengangkat sumpah pemutus¹⁹⁹.

Dalam kondisi yang mana para pihak hanya dapat mengajukan bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun pihak tersebut tidak dapat mengajukan alat bukti lain, hakim juga tidak dapat menarik suatu persangkaan hakim terkait hal yang ingin dibuktikan dari fotokopi tersebut dikarenakan dalam menarik suatu persangkaan hakim ada ketentuannya²⁰⁰, yaitu persangkaan itu harus penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain (Pasal 173 HIR atau Pasal 1922 KUHPerdara). Selain itu persangkaan ditarik dari sesuatu hal yang telah jelas atau telah terbukti ke arah yang belum jelas atau belum terbukti, sedangkan dalam kondisi ini, belum ada hal yang telah jelas atau telah terbukti sehingga tidak dapat ditarik suatu kesimpulan atau persangkaan.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

4.1. Kasus Posisi

4.1.1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl

Pada tanggal 8 November 1997, Budi Wiyono (almarhum) melakukan perjanjian jual beli tanah dengan PT. Fajar Timur Barayatama (Tergugat). Tanah tersebut adalah tanah yang tercantum dalam letter C No. 666/Ks, Persil 63 b, Kelas VI, dengan luas 952 m² yang terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Perjanjian jual beli tanah tersebut dilakukan secara dibawah tangan dengan disaksikan oleh Sapto Priyono (Kepala Desa Bangunjiwo) dan Suharyono. Perjanjian tersebut memuat ketentuan bahwa:

- a. Harga tanah yang disepakati sebesar Rp 12.500,- per meter persegi.
- b. Pembayaran secara keseluruhan adalah 952 m² x Rp 12.500,- = Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- c. Jumlah harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual semasa hidupnya sesuai dengan tanah yang dimiliki 952 m², berdasarkan perhitungan harga kesepakatan diatas.
- d. Cara pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni:
 - Tahap pertama pembeli akan membayar kepada kepada penjual semasa hidupnya sebesar 10% x Jumlah harga tanah, pada tanggal 8

November 1997, pada saat menandatangani pelepasan hak dan kwitansi.

- Tahap kedua pembeli akan membayar kepada kepada penjual semasa hidupnya sebesar 30% x Jumlah harga tanah, pada tanggal 8 Desember 1997.
 - Tahap ketiga pembeli akan membayar kepada kepada penjual semasa hidupnya sebesar 60% x Jumlah harga tanah, pada tanggal 8 Mei 1998.
- e. Sangsi-sangsi apabila pembeli melakukan wanprestasi:
- Apabila pembeli ingkar janji terhadap cara pembayaran sebagai mana dimaksud dalam perjanjian jual beli akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5 % dari jumlah harga keseluruhan.
 - Apabila pembeli ingkar janji lebih dari 1 (satu) bulan dari tanggal 18 November 1997, pembeli akan dikenakan denda 10% dan selanjutnya akan dikenakan denda keterlambatan 5% setiap bulan berikutnya;
 - Apabila sampai 10 (sepuluh) hari dari Teguran III (ketiga) masih belum memenuhi, maka seluruh perjanjian jual beli tersebut dianggap batal, termasuk perjanjian atau pelepasan hak yang dilakukan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bantul dan hak tanah sepenuhnya tetap milik penjual.
 - Bahwa bentuk pembayaran pembeli menjadi hak BUDI WIYONO semasa hidupnya sebagai penjual.
- f. Beban biaya yang timbul akibat perjanjian ini ataupun untuk keperluan desa menjadi tanggung jawab penjual.

Akan tetapi, setelah waktu yang ditentukan PT. Fajar Timur Baratama melalaikan kewajibannya untuk memenuhi prestasi kepada alm. Budi Wiyono karena hanya membayar harga tanah tahap pertama saja. Semasa

hidupnya, Budi Wiyono, begitu pula para ahli warisnya (Penggugat), telah mencoba menagih kekurangan pembayaran kepada PT. Fajar Timur Barayatama namun kekurangan tersebut tidak pernah dilunasi. Budi Wiyono juga telah melakukan somasi kepada PT. Fajar Timur Barayatama agar segera menyelesaikan kewajibannya, namun somasi tersebut diabaikan. Upaya terakhir yang dilakukan Budi Wiyono adalah dengan mengirim utusan ke tempat PT. Fajar Timur Barayatama untuk menagih kekurangan pembayaran tersebut, namun diketahui dari Pengelola gedung perkantoran yang disewa oleh PT. Fajar Timur Barayatama bahwa PT. Fajar Timur Barayatama sudah tidak lagi tinggal di alamat tersebut.

Akibat wanprestasi tersebut PT. Fajar Timur Barayatama selayaknya mendapatkan sanksi sesuai perjanjian yang disepakati, untuk itu ahli waris Almarhum Budi Wiyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bantul guna merealisasikan sanksi yang dimuat dalam perjanjian tersebut, yaitu perjanjian jual beli dianggap batal, termasuk perjanjian atau pelepasan hak yang dilakukan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bantul dan hak tanah sepenuhnya tetap milik Alm. Budi Wiyono. Guna membuktikan adanya perjanjian jual beli tersebut, pihak Penggugat mengajukan bukti fotokopi surat perjanjian jual beli tersebut dan tidak dicocokkan dengan surat perjanjian aslinya dengan alasan surat aslinya ada pada PT. Fajar Timur Barayatama. Majelis Hakim menyampingkan bukti fotokopi surat tersebut karena bukti fotokopi perjanjian jual beli tersebut tidak dicocokkan dengan surat aslinya dan tidak pula dikuatkan dengan alat bukti lain.

4.1.2. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006

Masnin binti Samit mengajukan gugatan kepada Hayu Kesuma, PT. Mastrading Company, dan PT. Pertamina sebagai Tergugat I, II, dan III, serta Iwan Halim dan Ilyas Zaini sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Kampung Guji Rt. 002/02 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Masnin binti Samit merupakan ahli waris satu-satunya dari Samit/Amit yang mewarisi tanah seluas 2.280 m² yang terletak di Persil 55a dari Girik C No. 718 di Kampung Guji Rt. 002/02 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh PT Pertamina Tbk (Tergugat III) dengan melakukan pembebasan atau pelepasan tanah seluas 12 Ha di Kampung Guji, Kelurahan Duri, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada tahun 1970. Dalam proses pembebasan tanah tersebut, PT. Pertamina bekerjasama dengan PT. Mastraco (Tergugat II).

PT. Mastraco kemudian bersama-sama dengan aparat Kantor Kecamatan dan Kelurahan Duri Kepa (termasuk Hayu Kesuma) memberikan penyuluhan dan penjelasan kepada seluruh pemilik tanah yang akan dibebaskan tanahnya. Kemudian surat giriknya diminta oleh Hayu Kesuma (Tergugat I) untuk dibuatkan Akta Pelepasan Hak yang akan diajukan kepada PT. Pertamina Tbk untuk mendapatkan pembayaran. Setelah diterima uang pembayaran dari PT. Pertamina Tbk barulah PT. Mastraco melakukan pembayaran kepada masyarakat pemilik tanah yang dibebaskan tanahnya.

Sesuai prosedur tersebut istri Samit memberikan surat giriknya yaitu G No. 718 atas nama Samit bin Kibi, dengan luas 2.280 m², kepada Hayu Kesuma yang datang bersama-sama aparat dari Kantor Kelurahan Duri Kepa. Oleh karena tanah yang akan dibebaskan hanya seluas 1.500 m², maka girik tersebut dipecah menjadi Girik C No. 721 atas nama Amit bin Kibi dengan luas 780 m² yang kemudian dikembalikan kepada Istri Samit dan Girik C No. 721 atas nama Amit bin Kibi dengan luas 1.500 m². Setelah surat girik tersebut diserahkan, istri Samit terus menanyakan pembayaran tanah tersebut hingga tahun 1990, istri Samit meninggal, belum ada pembayaran ganti rugi pembebasan tanah tersebut. Sampai sekarang pun uang pembebasan tanah tersebut belum diterima oleh Masnin.

Belakangan Masnin mengetahui berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh TIMDU STAMINA SESDIB-VII BAKORSTANAS terhadap tanah masyarakat yang dibebaskan PT. Pertamina, bahwa pembayaran ganti rugi atas pelepasan tanah Samit telah diberikan kepada Hayu Kesuma (Tergugat I). dalam akta No. 25 tentang tentang Pelepasan Hak dengan Pembayaran Ganti Kerugian tertanggal 20 Juni 1970 tertera bahwa tanah tersebut dialihkan kepada PT. Mastraco (Tergugat II) oleh Hayu Kesuma (Tergugat I) berdasarkan surat kuasa menjual tertanggal 13 Juni 1970. Kemudian tanah tersebut dijual kepada PT. Pertamina berdasarkan Akta Perjanjian Notaris & PPAT Januar Hamid No. 2 tanggal 22 Mei 1970. Akan tetapi surat kuasa tersebut dibuat dengan tipu daya karena sesungguhnya Samit telah meninggal pada tahun 1963 (berdasarkan akta pembagian warisan No. 296/APW/1992/PAJB tertanggal 29 Oktober 1992 dan Surat Keterangan Waris tertanggal 8 Mei 2003) dan tidak mungkin memberikan kuasa menjual kepada Hayu Kesuma pada tahun 1970.

Untuk mendapatkan kembali tanah tersebut Masnin menggugat Hayu Kesuma, PT. Mastraco, dan PT Pertamina untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya tersebut. akan tetapi dalam proses pembuktian, Masnin mengalami kendala karena untuk membuktikan haknya tersebut, Masnin hanya dapat menunjukkan fotokopi Girik C No. 721 dengan luas 1.500 m² tanpa dapat dicocokkan dengan surat aslinya dikarenakan asli girik ada pada Tergugat III (PT. Pertamina Tbk).

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan menurut hukum Masnin adalah pemilik sah atas tanah *a quo*. Putusan tersebut didasarkan pada bukti fotokopi Girik C No. 721 dengan luas 1.500 m² yang dikaitkan dengan pengakuan Tergugat III. Majelis Hakim menerima bukti fotokopi Girik C No. 721 dengan mengkaitkannya dengan pengakuan dalam Jawaban Tergugat III bahwa tanah *a quo* berasal dari milik Samit/Amit yang setelah beralih ke Tergugat II yang kemudian dibeli oleh Tergugat III. Akan Tetapi, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bukti fotokopi girik tersebut dianggap tidak sah karena tidak dicocokkan dengan surat aslinya. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alat bukti fotokopi girik tersebut adalah sah dengan mengakitkannya dengan pengakuan Tergugat III.

4.1.3. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 35/Pdt/2004/PT.Ptk jo. Putusan Mahkamah Agung No. 414 K/Pdt/2005

A. Karim dkk (Penggugat) mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat (Tergugat I), Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Pendidikan Nasional cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat cq. Walikota Pontianak cq. Kepala Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat II), dan Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Barat cq. Walikota Pontianak (Tergugat III), serta Kepala Pos Babinsa, Hermawan, Cak Nan, Usman, juraisyah, Busri, Tan Sun Heng, Asuardy, Harris Ng, Syafiansyah, Isminingsih, dan Djemain (Turut Tergugat I s.d. XI). Obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di depan eks SLTPN 6 Pontianak RT.004/RW.016 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan.

Penggugat yang merupakan ahli waris dari Rahmah binti Kacung (nenek Penggugat) mewarisi sebidang tanah dengan luas tanah $\pm 2.241 \text{ m}^2$ dengan batas sebelah timur dengan tanah tionghoa, sebelah barat dengan Gg. Suez Indah, sebelah utara dengan Jalan Hijas, dan sebelah selatan dengan tanah eks SLTPN 6 Pontianak yang terletak di depan eks SLTPN 6 Pontianak RT.004/RW.016 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan berdasarkan Surat Pemberian Tanah tanggal 10 Desember 1940 bertulisan Arab Melayu. Penggugat baru mengetahui bahwa ia mewarisi

tanah tersebut pada tahun 2001. Setelah menemukan surat pemberian tanah tersebut, surat pemberian tanah tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pontianak dengan register No.2/SAM/2002/PA.PTK tanggal 18 Desember 2002. Pada saat Penggugat ingin mengurus surat tanah tersebut menjadi sertifikat, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat I) berdasarkan sertifikat Hak Pakai No.02/1995 tanggal 9 Januari 1996 dengan luas tanah 7.737 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat II) dan pada saat ini tanah tersebut telah diserahkan dan dikuasai oleh Walikota Kota Pontianak (Tergugat III) berdasarkan UU Otonomi Daerah serta Berita Acara Serah Terima No.030/2955/12.01 tanggal 14 November 2002 dan berita acara No.593/1952/A/TPKT/GUB/7/2002 tanggal 20 Agustus 2002.

Menurut Tergugat I tanah yang tertera di Sertifikat Hak Pakai tersebut adalah tanah yang berasal dari bekas tanah milik perkumpulan Cina (tionghoa) bernama Kun Chantang. Berdasarkan Keppres No. 364 Tahun 1962 organisasi Kun Chantang tersebut dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan, sedangkan tanah dan bangunannya menjadi asset Negara yang dinasionalisasikan. Pada tahun 1966 pemanfaatan dan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No. 353/Pdt.P/2001/PN.PTK tanggal 17 Mei 2001). Tanah tersebut sekarang dikenal dengan tanah sekolah eks SLTPN 6 Pontianak. Atas dasar penguasaan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengajukan permohonan hak atas tanah yang kemudian disetujui dan dikeluarkanlah sertifikat Hak Pakai No.02/1995 tersebut.

Akan tetapi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (Tergugat I) keliru dalam menjelaskan letak tanah yang dimaksud sertifikat hak pakai No. 02/1995 adalah tanah dengan lokasi eks SLTPN 6 Pontianak. Sebab menurut gambar situasi No. 1274/1994 tanggal 11 April 1994 letak tanah sertifikat

hak pakai tersebut bukan terletak di eks SLTPN 6 Pontianak melainkan berbatasan sebelah barat dengan tanah *a quo* yaitu Gg. Suez Indah.

Penggugat telah berusaha mencari penyelesaian secara musyawarah dengan para Tergugat, terutama dengan Tergugat III tetapi selalu menemui jalan buntu. Ajakan Tergugat II untuk turun kelapangan dan pengukuran lapangan terhadap sertifikat hak pakai tersebut pun tidak diindahkan Tergugat III. Oleh karena itu Penggugat memilih jalan untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan kembali hak atas tanah *a quo*.

Dalam membuktikan hak atas tanah sengketa, Penggugat mengajukan bukti fotokopi Surat Pemberian Tanah dan Penterjemahan Surat Pemberian Tanah yang keduanya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menerima bukti fotokopi tersebut dengan pertimbangan bukti fotokopi tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain yaitu berupa keterangan saksi, dan alat bukti surat lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menerima gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pemberian tanah tanggal 10 Desember 1940 atas nama Rahmah binti Kacung dan terjemahannya yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Pontianak No. 2/SAM/2002/PA.PTK tanggal 18 Desember 2002 atas tanah sengketa, menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah *a quo*, menyatakan Perbutan Tergugat I dan Tergugat III mengakui, menguasai dan memasukan tanah *a quo* ke dalam sertifikat Hak Pakai No 02/1996 tanggal 9 Januari 1996 serta perbuatan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat tersebut sebagai perbuatan penguasa melawan hukum, menyatakan lokasi tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak pakai tersebut bukan dilokasi tanah Eks SLTPN 06 Pontianak melainkan berbatasan sebelah barat dengan tanah Penggugat, menyatakan sertifikat hak pakai tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Majelis Hakim PN Pontianak juga meletakkan sita jaminan atas tanah *a quo*, menghukum Tergugat III menyerahkan tanah *a quo* kepada Penggugat, menghukum Tergugat II memproses administrasi pembatalan sertifikat hak

pakai tersebut dan serah terima tanah *a quo* dari Tergugat III kepada Penggugat, menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada penggugat setiap Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Pontianak membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, dan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya serta memerintahkan agar sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah *a quo* untuk diangkat. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat asal.

4.2. Analisis Putusan

4.2.1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan bukti fotokopi surat perjanjian jual beli tanah dibawah tangan yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya. Majelis Hakim PN Bantul tidak serta merta menolak atau menyampingkan bukti fotokopi surat perjanjian jual beli tersebut. Majelis Hakim juga mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, yaitu keterangan saksi Sadino. Akan tetapi saksi Sadino, yang merupakan dukuh pada saat terjadinya perjanjian jual beli tanah tersebut, menerangkan bahwa ia tidak dilibatkan dalam proses transaksi jual beli tanah tersebut, ia hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa pembayaran atas jual beli tanah tersebut belum lunas. Keterangan saksi Sadino tersebut tidak berkualitas sebagai saksi karena ia tidak mengetahui secara persis tentang perjanjian jual beli tanah tersebut, oleh karena itu, keterangan saksi ini pun dikesampingkan. Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak diterima, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan bukti fotokopi surat perjanjian jual beli tanah yang diajukan Penggugat.

Majelis Hakim PN Bantul menjelaskan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menerangkan adanya kaidah hukum bahwa tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan atau

dicocokkan dengan surat aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, maka fotokopi surat yang diajukan menurut pembuktian dalam Hukum Acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan yurisprudensi tersebut bukti fotokopi surat perjanjian jual beli tersebut dikesampingkan karena tidak dicocokkan dengan surat aslinya serta tidak pula dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat atau alat bukti lainnya.

Bahwa kaidah hukum berkaitan dengan pengajuan bukti fotokopi tersebut telah digariskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 bahwa apabila para pihak mengajukan bukti fotokopi surat dan ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka fotokopi surat yang diajukan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Majelis Hakim telah tepat menyampingkan bukti fotokopi tersebut karena tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya serta tidak pula dikuatkan dengan alat bukti lain.

4.2.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat kuasa dari almarhum Samit kepada Tergugat I tanggal 13 Juni 1970, Akta No. 25 tanggal 20 Juni 1970 serta akta-akta lain yang dibuat berdasarkan akta No. 25 tersebut, menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah *a quo*, menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menghukum Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan asli Girik C No. 721 tanggal 15 Juni 1970 atas nama Amit bin Kibi kepada Penggugat, menghukum Tergugat III atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat.

Amar Putusan yang menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat kuasa dari almarhum Samit kepada Tergugat I tanggal 13 Juni 1970, Akta No. 25 tanggal 20 Juni 1970 serta akta-akta lain yang dibuat berdasarkan akta No. 25 tersebut, didasarkan pada alat bukti Akta Pembagian Warisan No. 296/APW/1992/PAJB tertanggal 29 Oktober 1992 (P-1), Surat Keterangan Waris tertanggal 8 Mei 2003 (P-2) serta keterangan saksi Aseh dan Amsir bin H. Musa, yang menyatakan bahwa Samit atau Amit bin Kibi telah meninggal pada tahun 1963. Amar Putusan yang menyatakan Masnin sebagai pemilik sah atas tanah *a quo*, didasarkan pada bukti fotokopi Girik C No. 721 dengan luas 1.500 m² yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat III. Sedangkan amar Putusan yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat I telah melanggar hak subyektif Penggugat dengan melakukan pembebasan atas tanah *a quo* yang seakan-akan bertindak untuk dan atas nama almarhum Samit/Amit bin Kibi, Tergugat II melakukan kelalaian dalam melakukan jual beli dengan Tergugat I yang berpura-pura bertindak atas nama Samit/Amit bin Kibi karena tidak meneliti lebih dulu mengenai kebenaran pemberian kuasa menjual tersebut, begitu pula Tergugat III juga telah lalai karena tidak meneliti hak dan status penjual (Tergugat II) atas tanah tersebut, padahal perjanjian jual beli atas tanah *a quo* antara Tergugat II dengan Tergugat III dilakukan sebelum tanah dibebaskan oleh Tergugat II (sebelum adanya akta No 25 tanggal 20 Juni 1970).

Majelis Hakim menerima bukti fotokopi Girik C No. 721 tersebut dengan mengkaitkannya dengan Pengakuan Tergugat III. Dalam surat jawabannya, Tergugat III menyatakan bahwa “sudah merupakan konsekuensi hukum jual beli untuk menyerahkan Girik berikut tanah tersebut dari penjual kepada pembeli dalam hal ini dari Tergugat I selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Samit/Amit bin Kibi kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II menjual tanah girik *a quo* kepada Tergugat III berdasarkan akta-akta *a quo*.” Jawaban Tergugat III tersebut merupakan suatu pengakuan dengan klausula, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Tergugat III mengakui bahwa memang benar

tanah *a quo* dahulu adalah milik Samit/Amit, ayah Penggugat. Akan tetapi Tergugat III menambahkan keterangan tambahan yang membebaskan bahwa hak milik atas tanah Samit/Amit bin Kibi tersebut telah beralih kepada Tergugat II dan kemudian dibeli oleh Tergugat III sehingga kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat III adalah sah menurut hukum.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II mengenai alat bukti pengakuan, bahwa pengakuan dengan klausula haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisahkan dari keterangan tambahannya atau yang disebut *onsplitsbare aveu* (Pasal 176 HIR, Pasal 313 Rbg., atau Pasal 1924 KUHPerdara). Pasal 176 HIR menyebutkan bahwa:

“tiap pengakuan harus diterima keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang memberikan pengakuan. Hal demikian hanya boleh dilakukan kalau orang yang berhutang, dengan maksud untuk membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar.”

Pengakuan Tergugat III tersebut harus dianggap seluruhnya adalah sangkalan. Penggugat harus membuktikan ketidakbenaran keterangan tambahan Tergugat. Akan tetapi, karena membuktikan suatu negatif itu sulit, Penggugat akan membuktikan bagian jawaban Tergugat yang berupa pengakuan. Jika Penggugat berhasil membuktikannya, Tergugat harus membuktikan kebenaran keterangan tambahannya.

Akan tetapi, hakim dapat memisah pengakuan dengan keterangan tambahannya jika Penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar²⁰¹. Jadi apabila Penggugat dapat membuktikan bahwa peralihan tanah *a quo* dari Tergugat I yang mendapat kuasa menjual dari Samit/Amit bin Kibi kepada Tergugat II adalah tidak sah, dan perbuatan hukum jual beli tanah tersebut dari Tergugat II kepada Tergugat III juga tidak sah. maka pengakuan tersebut dapat dipisah sehingga pengakuan tersebut menjadi pengakuan murni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176 HIR, Pasal 313 Rbg., atau Pasal 1924 KUHPerdara.

²⁰¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 185.

Dengan demikian, jika Tergugat mengajukan pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan maka Penggugat dapat menentukan sikap²⁰²:

- a. Menolak sama sekali pengakuan itu seluruhnya dan memberi pembuktian sendiri, atau
- b. Membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar. Kalau ia berhasil membuktikannya maka ia dapat minta kepada hakim untuk memisahkan pengakuan Tergugat dari keterangan tambahan Tergugat yang terbukti tidak benar itu. Karena pemisahan itu, pengakuan Tergugat menjadi pengakuan biasa (murni) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Penggugat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Samit/Amit dengan alat bukti berupa:

- a. Fotokopi surat ketetapan pajak hasil bumi/Girik C No. 718, Kel. Duri, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Raya, a.n. Samit bin Kibi (fotokopi dari fotokopi, P-3),
- b. Fotokopi surat ketetapan IPEDA/IREDA Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya/Girik C No. 721, Kel. Duri, Rt. 004/Rw. 01, Kec. Kebon Jeruk, Djakarta Barat, tertanggal 15 Juni 1970, a.n. Amit bin Kibi atas tanah seluas 780 m² (fotokopi sesuai dengan aslinya, P-4), serta
- c. Fotokopi surat ketetapan IPEDA/IREDA Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya/Girik C No. 721, Kel. Duri, Rt. 004/Rw. 01, Kec. Kebon Jeruk, Djakarta Barat, tertanggal 15 Juni 1970, a.n. Amit bin Kibi atas tanah seluas 1.500 m² (fotokopi dari fotokopi, P-5).

Disamping itu, Penggugat juga membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan Tergugat III adalah tidak benar. Penggugat membuktikan bahwa proses peralihan hak milik tanah *a quo* dari Tergugat I kepada Tergugat II (Akta No. 25 tentang Pelepasan Hak dengan Pembayaran Ganti Kerugian tertanggal 20 Juni 1970) adalah tidak sah karena didasarkan

²⁰² *Ibid.*, hlm. 186.

pada surat kuasa menjual yang tidak sah (surat kuasa menjual tertanggal 13 Juni 1970 dari Samit atau Amit bin Kibi kepada Tergugat I). Tidak sahnya surat kuasa menjual tersebut dikarenakan surat kuasa menjual tersebut tertanggal 13 Juni 1970 sedangkan berdasarkan Akta Pembagian Warisan No. 296/APW/1992/PAJB tertanggal 29 Oktober 1992 (P-1), Surat Keterangan Waris tertanggal 8 Mei 2003 (P-2) serta keterangan saksi Aseh dan Amsir bin H. Musa, diketahui bahwa Samit atau Amit bin Kibi telah meninggal pada tahun 1963. Seseorang yang telah meninggal tidak mungkin menandatangani atau membuat kuasa menjual kepada orang lain, karena itulah surat kuasa tersebut patut dinyatakan tidak sah.

Oleh karena surat kuasa menjual tersebut patut dinyatakan tidak sah maka segala peralihan hak atas tanah *a quo* yang didasarkan pada surat kuasa menjual tersebut harus dinyatakan tidak sah. Sehingga Akta No. 25 tentang Pelepasan Hak dengan Pembayaran Ganti Kerugian tertanggal 20 Juni 1970 beserta turunannya dan Akta Perjanjian Notaris & PPAT Januar Hamid No. 2 Tertanggal 10 Oktober 1970 beserta turunannya (perjanjian jual beli tanah *a quo* dari Tergugat II kepada Tergugat III) adalah tidak sah.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak serta merta menolak atau menyampingkan bukti fotokopi Girik C No. 721 yang tidak dicocokkan dengan aslinya tersebut. Majelis Hakim mengkaitkan bukti fotokopi girik tersebut dengan pengakuan Tergugat III, yang menyatakan bahwa “sudah merupakan konsekuensi hukum jual beli untuk menyerahkan Girik berikut tanah tersebut dari penjual kepada pembeli dalam hal ini dari Tergugat I selaku kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Samit/Amit bin Kibi kepada Tergugat II dan selanjutnya Tergugat II menjual tanah girik *a quo* kepada Tergugat III.”

Terkait pengakuan dengan klausula tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat harus membuktikan ketidakbenaran keterangan tambahan pada pengakuan Tergugat dan jika Penggugat dapat membuktikannya, maka

pengakuan dengan klausula tersebut berubah menjadi pengakuan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 HIR [*sic!* Pasal 313 Rbg].

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa menjual dari Samit kepada Tergugat I adalah cacat hukum karena Samit telah meninggal pada tahun 1963 sebelum G.30.S sedangkan surat kuasa menjual tersebut tertanggal 13 Juni 1970. Dengan demikian surat kuasa menjual yang mendasari perbuatan hukum Tergugat I adalah tidak benar atau setidaknya tidaknya batal demi hukum karena menurut Pasal 1813 KUHPerdara surat kuasa menjadi gugur dengan meninggalnya si pemberi kuasa sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I berdasarkan surat kuasa menjual tersebut yang mengatasnamakan Samit/Amit bin Kibi batal demi hukum. Dengan terbuktinya bahwa perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah *a quo* dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah karena berdasarkan surat kuasa menjual yang cacat hukum, maka surat kuasa menjual tersebut, akta No. 25 tanggal 20 Juni 1970 serta akta-akta turunannya yang dibuat berdasarkan akta No. 25 tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Notaris & PPAT Januar Hamid No. 2, perjanjian jual beli tanah *a quo* antara Tergugat II dan Tergugat III dilakukan pada tanggal 22 Mei 1970, lebih awal dari pada pelepasan hak atas tanah *a quo* yang dilakukan antara Tergugat II dengan Tergugat I yang mengaku atas nama Samit, yaitu tanggal 20 Juni 1970. Hal tersebut merupakan suatu kekhilafan yang mengakibatkan batalnya perjanjian (Pasal 1321 KUHPerdara). Pembaharuan perjanjian jual beli pada tanggal 10 Oktober 1970 pun tidak menghilangkan unsur kekhilafan pada perjanjian jual beli tersebut. Majelis Hakim menimbang, Tergugat III telah lalai karena pada saat perjanjian jual beli, Tergugat III sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual (Tergugat II) atas tanah *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat III tidak patut dilindungi oleh hukum dan penguasaan Tergugat III atas tanah *a quo* patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melakukan jual beli dengan Tergugat I yang

berpura-pura bertindak atas nama Samit/Amit bin Kibi karena tidak meneliti lebih dulu mengenai kebenaran pemberian kuasa menjual tersebut. Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif Penggugat dengan melakukan pembebasan atas tanah *a quo* yang seakan-akan bertindak untuk dan atas nama alm. Samit/Amit bin Kibi.

Dengan terbuktinya keterangan tambahan pada pengakuan Tergugat III adalah tidak benar, pengakuan tersebut menjadi pengakuan murni, yang berarti Tergugat III mengakui bahwa tanah *a quo* adalah milik Almarhum Samit/Amit bin Kibi, yang diwariskan kepada Penggugat berdasarkan (Akta Pembagian Warisan Alm. Amit bin Kibi No. 296/APW/1992/PAJB tanggal 29 Oktober 1992 dan Surat Keterangan Waris tanggal 8 Mei 2003) Oleh karena bukti fotokopi tersebut (fotokopi Girik C No. 721 atas nama Amit bin Kibi dengan luas 1.500 m² (P-5), fotokopi Girik C No. 718 a.n. Samit bin Kibi (P-3), fotokopi keterangan dan peta rincian tanah di Kel. Duri, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat (P-7a), dan fotokopi gambar situasi No. 1/1217/1970 (P-7b) telah bersesuaian dengan Pengakuan Tergugat III, maka bukti fotokopi tersebut dapat diterima di persidangan. Bukti fotokopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas, Hakim bebas menilai bukti fotokopi tersebut apakah sempurna atau memerlukan bukti lebih lanjut. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan bukti fotokopi tersebut untuk menunjang pengakuan Tergugat III bahwa tanah sengketa adalah milik Samit/Amit bin Kibi atau milik penggugat sebagai ahli waris Samit.

Selain penerimaan bukti P-3, P-5, P-7a, dan P-7b dengan dikaitkan pengakuan Tergugat III, Majelis Hakim juga menerima bukti T.III-1 yang merupakan fotokopi akta pelepasan hak yang tidak dicocokkan dengan suratnya aslinya. Penerimaan bukti fotokopi akta pelepasan hak tersebut karena bersesuaian dengan pengakuan bahwa memang telah terjadi pelepasan hak serta telah bersesuaian dengan bukti P-6 (Salinan Akta No. 25 tanggal 20 Juni 1970 tentang Pelepasan Hak dengan Pembayaran Ganti Kerugian, atas tanah seluas 1.500 m², Girik C No. 721 atas nama Samit bin Kibi), sehingga bukti fotokopi akta pelepasan hak tersebut dapat diterima dan memiliki

kekuatan pembuktian bebas, Hakim bebas menilai apakah bukti fotokopi tersebut sempurna atau memerlukan bukti lebih lanjut. Dalam hal ini, Majelis Hakim menggunakan bukti fotokopi tersebut bersama-sama dengan bukti P-6 dalam membuktikan adanya peristiwa pelepasan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat III pada tahun 1970. Penerimaan bukti T.III-I tersebut sejalan dengan kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 410 K/pdt/2004 tanggal 25 April 2005.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta

Pada tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan. Majelis Hakim pada tingkat banding menyatakan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memutus perkara berdasarkan alat bukti yang tidak sah, yaitu bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya yang secara substansial masih dipersengketakan. Begitu pula dengan bukti fotokopi yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya yang lainnya, karena tidak dicocokkan dengan surat aslinya bukti tersebut tidak diterima sebagai alat bukti yang sah. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1976 tanggal 14 April 1976.

Majelis Hakim pada tingkat banding menolak bukti fotokopi tanpa mempertimbangkan alat bukti lain yang bersesuaian dengan bukti fotokopi tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan alat bukti pengakuan, baik pengakuan Tergugat III yang menguatkan bukti P-3, P-5, P-7a, dan P-7b maupun pengakuan Penggugat akan adanya pembebasan tanah a quo pada tahun 1970 terhadap bukti fotokopi akta pelepasan hak (T.III-1). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta juga tidak mempertimbangkan yurisprudensi yang lebih baru yaitu Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996 yang menerima bukti fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lain, serta Putusan MA No. 410 K/Pdt/2004 yang menerima bukti fotokopi karena bersesuaian dengan pengakuan pihak lawan.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum sebab tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Alasannya karena Pengadilan Tinggi Jakarta tidak melihat dalam konteks apa bukti fotokopi tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah keliru karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan bukti fotokopi tersebut untuk menunjang pengakuan Tergugat III dalam jawabannya, yang mengakui tanah sengketa berasal dari milik Samit/Amit bin Kibi yang setelah beralih ke tangan Tergugat II kemudian dibeli oleh Tergugat III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memutus perkara berdasarkan bukti fotokopi yang berdiri sendiri, tetapi bukti fotokopi tersebut dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat III.

4.2.3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 35/Pdt/2004/PT.Ptk jo. Putusan Mahkamah Agung No. 414 K/Pdt/2005

Guna membuktikan bahwa tanah a quo adalah milik Penggugat, Penggugat mengajukan bukti fotokopi Surat Pemberian Tanah berbahasa Arab melayu (P-3) serta bukti fotokopi Penterjemahan Surat Pemberian Tanah (P-4a) yang keduanya tidak dicocokkan dengan aslinya. Penggugat menjelaskan bahwa surat aslinya telah hilang yang dibuktikan dengan adanya Laporan Kehilangan dari Poltabes Sektor Kota Pontianak Selatan No.POL.STPLKB/548/B/VI/2003 tanggal 15 Juni 2003 (P-4c). Bukti fotokopi tersebut diterima karena bersesuaian dengan keterangan saksi Nurdin yang menyatakan bahwa saat Penggugat datang kepadanya untuk menerjemahkan Surat Pemberian Tanah tersebut, surat aslinya masih ada. Saksi lainnya yang diajukan Penggugat juga menerangkan bahwa ia pernah melihat surat aslinya sebelum surat tersebut hilang. Hilangnya Surat Pemberian Tanah (asli) dan terjemahannya (asli) sebelumnya telah dilaporkan ke Poltabes Sektor Kota Pontianak.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak langsung menyampingkan bukti fotokopi Surat Pemberian Tanah berbahasa arab melayu (P-3) serta bukti fotokopi Penterjemahan Surat Pemberian Tanah (P-4a) yang keduanya tidak dicocokkan dengan aslinya tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, yaitu keterangan saksi Nurdin serta Surat Laporan Kehilangan dari Poltabes Sektor Kota Pontianak Selatan No.POL.STPLKB/548/B/VI/2003. Saksi Nurdin yang merupakan penerjemah Surat Pemberian Tanah berbahasa Arab melayu ke dalam bahasa Indonesia (P-4a), menerangkan bahwa ia menerjemahkan Surat Pemberian Tanah tersebut dari bahasa Arab melayu ke dalam bahasa Indonesia yang isinya menerangkan bahwa Abdullah Latif memberikan tanah *a quo* kepada adik sepupunya, yaitu Rahmah binti Kacung pada tanggal 10 Desember 1940. Saksi Nurdin juga menyatakan bahwa sewaktu Penggugat datang kepadanya (Desember 2002) untuk menerjemahkan surat tersebut, Penggugat membawa surat aslinya.

Majelis Hakim menimbang bahwa meskipun P-3 (fotokopi surat pemberian tanah) dan P-4a (fotokopi penterjemahan surat pemberian tanah) hanya berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan surat aslinya, kedua bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi Nurdin yang menyatakan bahwa asli Surat Pemberian Tanah tersebut masih ada sewaktu menerjemahkannya, saksi Penggugat yang lain yang menyatakan pernah melihat asli Surat Pemberian Tanah tersebut sebelum hilang, didukung pula dengan surat bukti P-4c yaitu laporan kehilangan di Kepolisian sektor Pontianak Selatan terhadap surat-surat termasuk Surat Pemberian Tanah tanggal 10 Desember 1940 serta terjemahan yang asli. Selain itu Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa pernyataan dari para turut Tergugat yang menyatakan bahwa mereka telah menggunakan tanah ahli waris Rahmah binti Kacung, yang mana bukti surat tersebut merupakan suatu pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga bersesuaian dengan bukti fotokopi surat pemberian tanah dan penterjemahan surat pemberian

tanah yang diajukan oleh Penggugat. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menerima bukti fotokopi surat tersebut dan menggunakannya sebagai dasar menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah *a quo*.

Jadi, meskipun bukti P-3 dan bukti P-4a tidak dicocokkan dengan surat aslinya, bukti P-3 dan P-4a tersebut diterima karena dikuatkan dengan alat bukti lain. Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa apabila para pihak mengajukan bukti fotokopi surat dan ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka fotokopi surat yang diajukan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan.

Majelis Hakim menggunakan bukti fotokopi tersebut bersama-sama dengan keterangan saksi dan alat bukti lain dalam membuktikan bahwa tanah *a quo* adalah milik penggugat sebagai ahli waris Rahmah binti Kacung. Disisi lain, alat bukti yang diajukan para Tergugat tidak dapat membuktikan asal usul atau riwayat tanah dan tidak dapat menjelaskan berapa luas, panjang, dan lebar yang sebenarnya tanah organisasi Kun Chantang yang menjadi dasar permohonan hak pakai atas tanah dalam Sertifikat Hak Pakai No. 02/1996. Selain itu dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim menilai para Tergugat tidak melakukan pengukuran dilapangan terhadap luas dan batas tanah Sertifikat Hak Pakai No. 02/1996 sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak dapat menunjukkan kepemilikannya yang telah diserahkan kepada Tergugat III sedangkan Tergugat II tidak dapat mengulang kembali proses pengukuran padahal Tergugat II yang menerbitkan sertifikat tersebut. Dengan kata lain Para Tergugat tidak dapat menunjukkan dimana hak atas tanah yang dimaksud dalam sertifikat hak pakai tersebut. Sehingga tanah *a quo* adalah sah milik Penggugat, dan tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Pakai No. 02/1996 tanggal 9 Januari 1996 bukanlah terletak di lokasi tanah Eks SLTPN 6 Pontianak melainkan berbatasan sebelah barat dengan tanah penggugat.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak. Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat karena bukti P-3 tidak ada aslinya, sedangkan kekuatan pembuktian bukti tulisan ada pada asli suratnya (Pasal 1888 KUHPerdara) maka bukti P-3 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan. Jika disandingkan dengan alat bukti para Tergugat berupa sertifikat hak pakai, maka jelas alat bukti tersebut membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I, lagipula sebelum menerbitkan sertifikat tersebut, tentunya Tergugat II telah melalui tahap-tahap seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1961 jo PP No. 24 Tahun 1997.

Selain itu Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa “suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.” Sertifikat Hak Pakai tersebut tertanggal 9 Januari 1996, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan tanggal 9 Agustus 2003, sudah 7 tahun 7 bulan sejak diterbitkannya sertifikat tersebut, sehingga gugatan telah lampau waktu. Pertimbangan lainnya, bahwa sita jaminan tidak sah karena tanah yang disita adalah tanah Negara, seharusnya penyitaan dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Mahkamah Agung.

Mengenai penolakan bukti P-3 dan P-4a, Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdin sewaktu surat aslinya masih ada. Saksi Nurdin adalah ahli yang menerjemahkan surat pemberian tanah tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Keterangan saksi lainnya juga menyatakan mereka pernah melihat asli dari

surat pemberian tanah tersebut. Hilangnya surat pemberian tanah tersebut juga telah dilaporkan Penggugat ke Poltabes Sektor Kota Pontianak Selatan. Para Turut Tergugat yang menggunakan tanah tersebut pun mengakui bahwa bangunan yang mereka miliki berada diatas tanah ahli waris Rahmah binti Kacung (nenek Penggugat). Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang jelas bersesuaian dengan bukti P-3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak juga tidak melihat kepada yurisprudensi No. 112 K/Pdt/1996 yang memungkinkan penerimaan bukti fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lain.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Mahkamah Agung menilai oleh karena mengenai penilaian terhadap bukti yang diajukan atau penilaian hasil pembuktian bukan merupakan wewenang *judex juris* (Mahkamah Agung) maka hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam persidangan, bukti fotokopi surat dapat diterima apabila telah dicocokkan dengan surat aslinya. Apabila tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, bukti fotokopi surat dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, berupa:
 - a. Pengakuan pihak lawan atau pihak lawan tidak membantah keberadaan bukti fotokopi yang diajukan tersebut, dan/atau
 - b. Bersesuaian atau dikuatkan dengan keterangan saksi dan/atau didukung dengan bukti surat lainnya, atau
 - c. Dikuatkan dengan alat bukti sumpah, yang mana para pihak sama-sama tidak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil atau bantahan mereka.

Akan tetapi, dalam hal diajukan bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan pihak yang mengajukan bukti fotokopi tersebut tidak mengajukan alat bukti lain, bukti fotokopi tersebut tidak dapat dijadikan persangkaan hakim dikarenakan dalam menarik suatu persangkaan hakim ada ketentuannya, yaitu persangkaan itu harus penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain (Pasal 173 HIR atau Pasal 1922 KUHPerdara). Selain itu, dalam hal undang-undang

mengharuskan pembuktian suatu peristiwa hukum dengan akta otentik, bukti fotokopi akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat diterima meskipun telah dikuatkan dengan alat bukti lain.

Bukti fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan surat aslinya. Sedangkan terhadap bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dikuatkan dengan alat bukti lain memiliki kekuatan pembuktian bebas, atau Hakim tidak terikat dengan bukti fotokopi tersebut, Hakim dapat menilai bukti fotokopi tersebut, apakah sempurna atau memerlukan bukti lebih lanjut.

2. Dalam 3 (tiga) Putusan yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa:

a. Putusan Pengadilan No. 67/Pdt.G/2010/PN.Btl.

Dalam perkara ini penggugat mengajukan bukti fotokopi surat perjanjian jual beli tanah secara dibawah tangan. Bukti fotokopi surat tersebut tidak diterima karena tidak disertai surat aslinya untuk dicocokkan dengan surat aslinya tersebut, selain itu alat bukti lain yang diajukan penggugat, yaitu keterangan saksi Sadino tidak menguatkan bukti fotokopi tersebut.

b. Putusan Pengadilan No. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan No. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006.

Dalam perkara ini penggugat mengajukan bukti fotokopi Girik C No. 721 atas nama Amit bin Kibi dengan luas 1.500 m² yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti fotokopi girik tersebut diterima karena dikuatkan dengan pengakuan Tergugat III. Bukti fotokopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas atau diserahkan kepada hakim, hakim bebas menilai apakah bukti fotokopi tersebut sempurna atau memerlukan bukti lebih lanjut. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan bukti fotokopi

tersebut untuk menunjang pengakuan Tergugat III dalam membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris Samit/Amit bin Kibi.

Selain itu bukti T.III-1 berupa fotokopi akta pelepasan hak atas tanah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya juga diterima oleh Majelis Hakim karena bersesuaian dengan pengakuan Penggugat dan bukti P-6 (salinan akta pelepasan hak atas tanah) bahwa memang telah terjadi pelepasan hak atas tanah *a quo*. Bukti fotokopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas, Hakim bebas menilai apakah bukti fotokopi tersebut sempurna atau memerlukan bukti lebih lanjut. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan bukti fotokopi tersebut bersama bukti P-6 dalam membuktikan adanya peristiwa pelepasan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat III pada tahun 1970.

- c. Putusan Pengadilan No. 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jo. Putusan Pengadilan No. 35/Pdt/2004/PT.Ptk jo. Putusan Mahkamah Agung No. 414 K/Pdt/2005.

Dalam perkara ini penggugat mengajukan bukti fotokopi Surat Pemberian Tanah dan bukti fotokopi Penterjemahan Surat Pemberian Tanah yang keduanya tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti fotokopi tersebut diterima karena bersesuaian dengan keterangan saksi, surat laporan kehilangan dari Poltabes Sektor Kota Pontianak, serta surat pernyataan Para Turut Tergugat yang mengakui bahwa mereka menggunakan tanah ahli waris Rahmah binti Kacung (Penggugat). Bukti fotokopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas, Hakim bebas menilai apakah bukti fotokopi tersebut sempurna atau memerlukan bukti lebih lanjut. Dalam hal ini, Majelis Hakim menggunakan bukti fotokopi tersebut bersama dengan keterangan saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian dalam membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan milik Penggugat sebagai ahli waris Rahmah binti Kacung.

5.2. Saran

1. Di dalam persidangan, apabila para pihak yang berperkara mengajukan bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, hakim seharusnya tidak langsung menolak atau menyampingkan bukti fotokopi surat tersebut. Hakim harus lebih dulu mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak. Apabila bukti fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, bukti fotokopi surat tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian bebas atau penilaiannya diserahkan kepada Hakim.
2. Sepatutnya yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/pdt/2004 yang memungkinkan diterimanya bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi dikuatkan dengan alat bukti lain, menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku

- Boediarto, M. Ali. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata: Masa Setengah Abad*. Jakarta: Swara Justisia, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Cet.4. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hermawan, Mashudy. *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2004.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Meterai*. Jakarta: Pustaka Simar Harapan, 1997.
- Leihitu, Izaac S. dan Fatimah Achmad. *Intisari Hukum Acara Perdata*. Cet.2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, 2010.
- Makaraao, Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. Ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed.7. Yogyakarta: Liberty, 2006.

- _____. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet.3. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet.5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Cet.2. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Pengadilan Tinggi Agama Makassar. *Buku Pedoman Kerja Hakim, Panitera dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*. Edisi Revisi. 2011.
- Pitlo. *Pembuktian dan Daluwarsa: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda [Bewijs en Verjaring naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet.2. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cet.4. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Cet.1. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Ed.1.Cet.2. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet.13. Jakarta, Pradnya Paramita, 1994
- Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, Rbg., dan Yurisprudensi*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Cet.17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet.10. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Karini, 1988.

Tresna, Mr R. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Yudho, Winarno dan Agus Brotosusilo. *Materi Pokok Sistem Hukum Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Departemen Keuangan. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian*. Kepmen Keuangan No. 476/Kmk.03/2002.

Direktorat Jenderal Pajak. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian*. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./2003.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44).

Indonesia. *Undang-Undang Bea Meterai*. UU No. 13 Tahun 1985. L.N. No. 69 Tahun 1985. T.L.N. No. 3313.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai*. PP No. 24 Tahun 2000. L.N. No. 51 Tahun 2000. T.L.N. No. 3950.

_____. *Undang-undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. L.N. No. 117 Tahun 2004. T.L.N. No. 4432.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. L.N. No. 106 Tahun 2007. T.L.N. No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg. atau Reglemen Daerah Seberang: S. 1927 No. 227).

Artikel

Aristya, Sandra Dini Febri. "Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta." *Mimbar Hukum*. (Edisi Khusus, November 2011). Hlm. 180-204.

Internet

<http://kamuspenemu.blogspot.com/2010/02/penemu-mesin-fotocopy.html>,
diunduh pada 10 Mei 2012.